



+1.57%
MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH



Buku II

Panduan Pengelolaan Aset Tetap/ Barang Milik PTMA



BUKU II

Panduan Pengelolaan Aset Tetap/Barang Milik PTMA



Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan
Pimpinan Pusat Muhammadiyah

2020

Kata Pengantar

Segala puji kami panjatkan kehadiran Allah SWT. atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga buku Panduan Pengelolaan Aset Tetap/Barang Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) dapat disusun dan diterbitkan. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa jadi inspirasi kita semua untuk menjadi umat yang terdidik dan mencerahkan.

Buku Panduan Pengelolaan Aset Tetap/Barang PTMA ini disusun untuk menjawab tantangan dan semakin kompleksnya asset yang dimiliki PTMA namun pengelolaannya masih belum standar dan tanpa penatausahaan ideal. Buku ini disusun oleh Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah melalui Tim Asistensi Bidang Keuangan Majelis Diktilitbang yang terdiri dari perwakilan Lembaga Pembinaan dan Pengawasan Keuangan (LPPK) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Tim Asistensi bidang Hukum, perwakilan Asosiasi Program Studi Akuntansi (APSA) PTM, serta unit pengelola aset perwakilan PTMA. Beberapa nama yang turut mengawal penyusunan buku ini antara lain: Dr. H. Hardo Basuki, M.Soc.Sc., CSA., CA., H. Ahmad Muttaqin, M.Ag., M.A., Ph.D., M. Adam Jerusalem, S.T., S.H., M.T., Ph.D., Prof. H. Mahfud Sholihin, Ph.D., Dra. Siti Noordayat, MR.,Akt., Lugito, SE., M.M, Dewi Nurul Musjtari, S.H., M.Hum., N. Satria Abdi, S.H., M.H., Andy Dwi Bayu Bawono, S.E., M.Si, Ph.D., Dr. Zulfikar, SE., M.Si serta nama-nama lain lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penyusunan Panduan Pengelolaan Aset Tetap/ Barang ini telah melalui serangkaian tahapan mulai dari rapat-rapat pembahasan serta workshop dengan berbagai *stakeholders* untuk mendapatkan masukan dan saran terkait dengan pengelolaan aset tetap/ barang di PTMA. Majelis Diktilitbang berharap buku ini dapat menjadi acuan bagi PTMA dalam melaksanakan seluruh aktivitas pengelolaan aset tetap/barang agar semakin transparan dan akuntabel dalam rangka menuju tata kelola Perguruan Tinggi yang baik (*Good University Governance*).

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan buku panduan ini. Sumbang saran untuk perbaikan sangat dinantikan agar Panduan Pengelolaan Aset Tetap/Barang ini semakin baik.

Yogyakarta, 27 Dzulkaidah 1441 H

18 Juli 2020 M

Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah
Ketua,

Prof. H. Lincoln Arsyad, M.Sc., Ph.D

NBM : 985499

Daftar Isi

GLOSARIUM.....	vii
SK Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah Nomor 0048/KTN/I.3/D/2020 Tanggal 28 Maret 2020 tentang Panduan Pengelolaan Aset Tetap/Barang Milik Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah.....	1
BAB I PENDAHULUAN	3
BAB II PENERIMAAN, PENYIMPANAN, PENYALURAN	5
BAB III PENGGUNAAN.....	12
BAB IV PENATAUSAHAAN	13
BAB V PEMANFAATAN	17
BAB VI PENGAMANAN.....	27
BAB VII PEMELIHARAAN	30
BAB VIII PENILAIAN	33
BAB IX PENGHAPUSAN	35
BAB X PEMINDAHTANGANAN	39
BAB XI PEMBINAAN , PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN	49
BAB XII PEMBIAYAAN	50
BAB XIII TUNTUTAN GANTI RUGI DAN SANKSI	50
Lampiran – lampiran	55



Glosarium

- Aset PTMA : Sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Persyarikatan dan PTMA sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Persyarikatan maupun PTMA, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- Barang PTMA : Barang PTMA adalah semua kekayaan PTMA baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja PTMA maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
- Aset tetap PTMA : Aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan PTMA, atau dimanfaatkan oleh Persyarikatan. **Minimal nominal** nilai masing-masing barang yang dikelompokkan sebagai Aset Tetap PTMA ditetapkan oleh Pimpinan PTMA dalam suatu **Surat Keputusan**.
- Tanah : Tanah adalah bagian dari bumi yang dikuasai PTMA dan digunakan dalam kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan PTMA

Gedung atau bangunan	: Gedung atau bangunan adalah bangunan-bangunan yang dikuasai oleh PTMA yang penggunaannya berkaitan dengan kegiatan PTMA, contoh: gedung kantor, gedung kuliah dan gedung asrama dll
Kendaraan	: Kendaraan adalah segala alat transportasi yang dikuasai PTMA dan digunakan dalam rangka kegiatan PTMA.
Mesin	: Mesin adalah segenap alat yang digunakan dalam pengolahan barang yang berkaitan dengan kegiatan PTMA
Peralatan/ Inventaris	: Alat-alat peralatan dan perkakas perkantoran dan rumah tangga yang dikuasai PTMA dan digunakan dalam kaitannya dengan kegiatan PTMA
Pengelola Aset Tetap/ Barang	: Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Aset Tetap/Barang PTMA
Pengguna Aset Tetap/ Barang	: Pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Aset Tetap/ Barang Milik PTMA .
Kuasa Pengguna Aset- Tetap/Barang	: Kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Aset Tetap/ Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya
Penilai	: Pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya
Perencanaan Kebutuhan	: Kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Aset Tetap/ Barang untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang
Penggunaan	: Kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Aset Tetap/ Barang dalam mengelola dan menatausahakan Aset Tetap/Barang PTMA yang sesuai dengan tugas dan fungsi PTMA
Pemanfaatan	: Pendayagunaan Aset Tetap/Barang PTMA yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi PTMA oleh pihak lain dan/atau optimalisasi Aset Tetap/ Barang dengan tidak mengubah status kepemilikan.

- Sewa : Pemanfaatan Aset Tetap/Barang PTMA oleh pihak lain dalam waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai
- Pinjam Pakai : Penyerahan penggunaan Aset Tetap/Barang kepada PP, Ortom, AUM dan pihak lain dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Aset Tetap/Barang
- Bangun Guna Serah : Pemanfaatan Aset Tetap/Barang berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan /atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu
- Bangun Serah Guna : Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Aset Tetap/Barang PTMA berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
- Pemindahtanganan : Pengalihan kepemilikan Aset Tetap/Barang PTMA
- Penjualan : Pengalihan kepemilikan Aset Tetap/Barang PTMA kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang
- Tukar Menukar : Pengalihan kepemilikan Aset Tetap/Barang PTMA yang dilakukan antara PTMA dengan organ di lingkungan Muhammadiyah atau dengan pihak lain dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
- Hibah : Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari organ di lingkungan Muhammadiyah atau pihak lain (pemerintah pusat/daerah, organisasi swasta atau perorangan kepada PTMA, tanpa memperoleh penggantian.
- Penyertaan Modal PTMA : Pengalihan kepemilikan Aset Tetap/Barang PTMA yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham PTMA pada badan usaha milik Muhammadiyah/PTMA, atau badan hukum lainnya

Pemusnahan	:	Tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Aset Tetap/Barang PTMA
Penghapusan	:	Tindakan menghapus Aset Tetap/Barang PTMA dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
Penatausahaan	:	Rangkaian kegiatan yang meliputi pendaftaran/pencatatan, inventarisasi, dan pelaporan Aset Tetap/Barang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Inventarisasi	:	Kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Aset Tetap/Barang PTMA
Panitia Pengadaan	:	Tim yang dibentuk untuk melaksanakan pengadaan Aset Tetap
Pejabat Pengadaan	:	Pejabat administrasi/ pejabat fungsional/ personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung
Pengadaan melalui Swakelola	:	Pengadaan gedung/ bangunan yang dilakukan oleh Tim PTMA, tidak melalui penyedia
Pengadaan melalui Penyedia	:	Pengadaan melalui Pelaku Usaha yang menyediakan barang berdasarkan kontrak



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (DIKTILITBANG)
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**

K E T E N T U A N

Nomor : 0048/KTN/I.3/D/2020

Tentang

**PANDUAN PENGELOLAAN ASET TETAP/BARANG
MILIK PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH-‘AISYIYAH**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tata kelola, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Perguruan Tinggi Muhammadiyah-‘Aisyiyah (PTMA), maka diperlukan akuntabilitas dan transparansi dalam Pengelolaan Aset Tetap/Barang Milik PTMA;
- b. bahwa pengelolaan aset tetap/barang milik PTMA bertujuan untuk peningkatan mutu dan kepastian hukum dalam pengelolaan sarana dan prasarana PTMA yang perlu dituangkan dalam sebuah panduan;
- c. bahwa dalam pengelolaan aset tetap/barang PTMA terdapat kegiatan perencanaan, pengadaan, pengelolaan, penghapusan dan pelaporan aset tetap/barang milik Muhammadiyah yang perlu ditindaklanjuti secara teknis, yang pelaksanaannya dilakukan oleh PTMA;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan tentang Panduan Pengelolaan Aset Tetap/Barang Milik PTMA.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah;
2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
3. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 28/SK.PP/I.A/3.i/1997 tentang Penyempurnaan Pedoman Penyelenggaraan Keuangan Persyarikatan Muhammadiyah;
4. Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Memperhatikan : 1. Hasil rapat koordinasi tim penyusunan dan pembahasan Draf Panduan Pengelolaan Aset Tetap/Barang Milik PTMA pada tanggal 11 Desember 2019;
2. Hasil Rapat Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 25 Maret 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : PANDUAN PENGELOLAAN ASET TETAP/BARANG MILIK PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH-'AISYIYAH
- Pertama** : Rangkaian panduan pengelolaan aset tetap/barang milik PTMA sebagaimana terlampir dalam keputusan ini merupakan Panduan Pengelolaan Aset Tetap/Barang Milik PTMA yang digunakan sebagai panduan dalam merencanakan, mengadakan, mengelola, menata, menggunakan, menghapuskan, dan melaporkan aset tetap/barang milik PTMA di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah sebagaimana telah ditetapkan dalam keputusan ini;
- Kedua** : Setelah berlakunya ketentuan ini, maka pelaksanaan pengelolaan aset tetap/barang milik PTMA yang telah ada segera disesuaikan dengan panduan ini, selambat-lambatnya satu tahun sejak surat keputusan ini ditetapkan.
- Ketiga** : Dalam hal terdapat PTMA yang belum dapat memenuhi panduan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dalam ketentuan ini, dapat diberikan kebijaksanaannya oleh Majelis
- Keempat** : Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dibetulkan dikemudian hari jika terdapat kekeliruan

Ditetapkan di: Yogyakarta
Pada tanggal: 04 Sya'ban 1441 H,
28 Maret 2020 M.

Ketua,


Prof. H. Lincoln Arsyad, M.Sc.,
NBM: 985499

Sekretaris,


Muhammad Sayuti, M.Pd., M.Ed., Ph.D.
NBM: 763796



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kantor Yogyakarta dan Jakarta.
2. Pimpinan Pusat 'Aisyiyah Kantor Yogyakarta dan Jakarta.
3. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dan 'Aisyiyah.
4. Badan Pembina Harian Perguruan Tinggi Muhammadiyah-'Aisyiyah.
5. Pimpinan Perguruan Tinggi Muhammadiyah-'Aisyiyah.
6. Arsip.



B A B I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menuju Tata Kelola yang Baik (*Good Governance*), dengan semakin banyak dan kompleksnya Aset Tetap/Barang yang dikelola oleh Perguruan Tinggi Muhammadiyah-Aisyiyah (PTMA) diperlukan adanya perubahan *mindset* dari seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) di lingkungan PTMA dan warga Muhammadiyah terkait, terutama dalam pengelolaan aset tetap/barang **yang telah dimiliki dan/atau dikuasai**. Oleh sebab Buku II ini dimaksudkan dapat menjadi panduan yang dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan setiap aktivitas pengelolaan aset tetap/barang yang menyeluruh sejak penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, **sampai dengan** pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Panduan ini juga semakin diperlukan dengan semakin banyak aset tetap/barang di lingkungan PTMA yang bersumber dari berbagai dana (mahasiswa, pemerintah, masyarakat dan organisasi masyarakat, usaha dan tabungan) dan dari berbagai jenis perolehan (hibah, sumbangan, pertukaran dll) serta berbagai jenis pemanfaatan (peminjaman, penyewaan, Bangun Guna Serah/BGS, Bangun Guna Serah/BGS dll), namun sampai saat ini belum ada panduan khusus yang dapat dijadikan acuan dalam pengelolaan aset tetap/barang yang telah dimiliki PTMA.

B. Fungsi, Tujuan, Azas dan Luang lingkup

Panduan Pengelolaan Aset Tetap/Barang ini memiliki 3 fungsi utama. **Pertama**, sebagai panduan kerja bagi pelaksana terkait dalam pengelolaan aset tetap/barang baik dari dana internal maupun dari dana eksternal. Panduan ini diharapkan mampu menghasilkan informasi yang diperlukan sebagai pertanggungjawaban atas pengelolaan aset tetap/barang yang dimiliki dan atau dikuasai oleh PTMA serta unit yang ada di lingkungannya yang meliputi jenis, kuantitas, nilai, mutasi, dan kondisinya. **Kedua**, sebagai sarana bagi pengambilan keputusan dan peny-

ampaian pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) di lingkungan PTMA dalam rangka penyelenggaraan tata kelola yang baik (*good governance*) melalui profesionalisme, transparansi dan keseragaman/ pembakuan perlakuan pengelolaan terhadap aset tetap/barang. **Ketiga**, sebagai sarana evaluasi terhadap pengelolaan aset tetap/barang sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

Dalam rangka menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan aset tetap/barang milik PTMA diperlukan adanya kesamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan aset tetap/barang PTMA.

Pengelolaan aset tetap/barang PTMA sebagaimana diatur dalam panduan ini dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut:

1. **Asas fungsional**, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah di bidang pengelolaan aset tetap/barang PTMA yang dilaksanakan oleh Pengelola Aset Tetap/Barang, Pengguna Aset Tetap/Barang, Kuasa Pengguna Aset Tetap/Barang, BPH dan PP Muhammadiyah sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing;
2. **Asas kepastian hukum**, yaitu pengelolaan aset tetap/barang PTMA harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan;
3. **Asas transparansi**, yaitu penyelenggaraan pengelolaan aset tetap/barang PTMA harus transparan terhadap hak pihak terkait dalam memperoleh informasi yang benar.
4. **Asas efisiensi**, yaitu pengelolaan aset tetap/barang PTMA diarahkan agar aset tetap/barang PTMA digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PTMA secara optimal;
5. **Asas akuntabilitas**, yaitu setiap kegiatan pengelolaan aset tetap/barang PTMA harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*);
6. **Asas kepastian nilai**, yaitu pengelolaan aset tetap/barang PTMA harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai aset tetap/barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan aset tetap/barang PTMA serta penyusunan Laporan Keuangan PTMA.

C. Ruang Lingkup Pengelolaan Aset Tetap/Barang PTMA

Ruang lingkup aset tetap/barang PTMA dalam Buku II ini disamping berasal dari pembelian atau perolehan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja PTMA juga berasal dari perolehan lainnya yang sah. Aset tetap/barang milik PTMA yang berasal dari **perolehan lainnya yang sah** selanjutnya dalam Panduan Pengelolaan Aset Tetap/Barang PTMA ini diperjelas lingkungnya yaitu meliputi aset tetap/barang yang diperoleh dari hibah/wakaf/sumbangan/sejenisnya, diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, diperoleh berdasarkan ketentuan undang undang dan diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pengaturan mengenai lingkup pengelolaan aset tetap/barang PTMA dalam panduan ini dibatasi pada pengertian aset tetap/barang PTMA yang **bersifat berwujud (*tangible*)**

Dalam Panduan Pengelolaan Aset Tetap/Barang Buku I diuraikan sejak perencanaan kebutuhan sampai dengan pengadaan, selanjutnya dalam Buku II ini, meliputi suatu **siklus sejak** penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, **sampai dengan** pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

B A B I I

PENERIMAAN, PENYIMPANAN, PENYALURAN

1. Umum

Penerimaan aset tetap/barang milik PTMA sebagai tindak lanjut dari hasil pengadaan dan/atau dari penerimaan pihak ketiga harus dilengkapi dengan dokumen pengadaan/penerimaan dan berita acara.

Penyimpanan dan penyaluran aset tetap/barang milik PTMA sebagai tindak lanjut dari penerimaan aset tetap/barang milik PTMA baik melalui pengadaan maupun sumbangan/ bantuan/hibah merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka menjalankan tertib administrasi pengelolaan aset tetap/barang milik PTMA.

Dalam pelaksanaan penyimpanan dan penyaluran aset tetap/barang milik PTMA diperlukan ketelitian sehingga kegiatan penyimpanan disesuaikan dengan sifat dan jenis aset tetap/barang untuk penempatan pada gudang penyimpanan, sedangkan dalam pelaksanaan penyaluran dapat dilakukan sesuai rencana penggunaan untuk memenuhi kebutuhan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

2. Penerimaan

- a. Semua **aset tetap/barang bergerak** penerimaannya dilakukan oleh pengguna sebelum disalurkan kepada penyimpan aset tetap/barang di unit kerja. Untuk itu, penyimpanan sementara aset tetap/barang dilaksanakan di gudang/ruang penyimpanan kalau dalam jumlah banyak dan akan didistribusikan ke beberapa Unit Kerja.
- b. Pelaksanaan penerimaan aset tetap/barang tersebut antara lain:
 - 1) **Dasar penerimaan** aset tetap/barang ialah surat perintah kerja/surat perjanjian/kontrak pengadaan aset tetap/barang yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
 - 2) Aset tetap/barang **yang akan diterima** harus disertai dokumen yang jelas menyatakan macam/jenis, banyak, harganya dan spesifikasi aset tetap/barang;
 - 3) **Aset tetap/barang diterima apabila** hasil penelitian aset tetap/barang oleh Panitia Pemeriksa Aset Tetap/Barang sesuai dengan isi dokumen tersebut pada angka 2) di atas
 - 4) Pernyataan penerimaan aset tetap/barang dinyatakan sah apabila berita acara pemeriksaan aset tetap/barang **telah ditandatangani** oleh Panitia Pemeriksa Aset Tetap/Barang milik PTMA, Pengguna dan Penyedia Aset Tetap/Barang;
 - 5) Apabila berdasarkan penelitian ternyata ada syarat-syarat yang belum terpenuhi, maka penerimaan aset tetap/barang dilakukan dengan membuat **tanda penerimaan sementara** aset tetap/barang disertai penjelasan/alasan
 - 6) Apabila syarat-syarat pada angka 5) sudah terpenuhi sesuai dengan ketentuan pada angka 3), maka dapat dilaksanakan penerimaan aset tetap/barang sesuai ketentuan pada angka 4);

- 7) Apabila aset tetap/barang telah diterima akan tetapi belum sempat diperiksa, maka penerimaan aset tetap/barang dilaksanakan dengan membuat tanda penerimaan aset tetap/barang sementara, dengan **diberi catatan aset tetap/barang belum diteliti** oleh Panitia Pemeriksa aset tetap/barang milik PTMA;
- c. Panitia Pemeriksa Aset Tetap/Barang milik PTMA.
- 1) Panitia Pemeriksa Aset Tetap/Barang milik PTMA (PPAT/B-PTMA) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan PTMA (Rektor/Ketua/Direktur) dengan susunan personalia melibatkan unsur teknis terkait;
 - 2) Pimpinan PTMA (Rektor/Ketua/Direktur) dapat melimpahkan kewenangan pembentukan Panitia Pemeriksa Aset Tetap/Barang milik PTMA kepada Koordinator Pengelola atau Pengguna dengan Keputusan Pimpinan PTMA (Rektor/Ketua/Direktur);
 - 3) Tugas Panitia Pemeriksa Aset Tetap/Barang.
Panitia Pemeriksa Aset Tetap/Barang milik PTMA setelah melaksanakan pekerjaannya membuat berita acara hasil pemeriksaan aset tetap/barang, jika ternyata aset tetap/barang yang diperiksa tersebut **tidak sesuai** dengan persyaratan sebagaimana tertera dalam surat Perjanjian dan/atau dokumen penyerahan lainnya, maka Berita Acara Pemeriksaan Aset Tetap/Barang tersebut segera diberitahukan kepada Panitia/Pejabat Pengadaan yang melaksanakan pengadaan.
Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Aset Tetap/Barang tersebut, Panitia/Pejabat Pengadaan harus segera mengambil tindakan penyelesaian, **jika pelaksanaan penyelesaian aset tetap/barang dimaksud memerlukan waktu yang lama**, maka aset tetap/barang tersebut dapat diserahkan kepada penyimpanan aset tetap/barang atau pengurus aset tetap/barang untuk disimpan sebagai **aset tetap/barang titipan**.
Dalam hal ini harus dibuat berita acara sementara yang memuat semua data/keterangan yang diperlukan sehubungan dengan kekurangan-kekurangan aset tetap/barang dimaksud.

3. Penyimpanan

- a. Penyimpanan sementara aset tetap/barang milik PTMA dilaksanakan dalam rangka pengurusan, penyelenggaraan dan pengaturan aset tetap/barang di dalam gudang/ruang penyimpanan sementara sehingga dalam pengurusan aset tetap/barang agar setiap waktu diperlukan dapat dilayani dengan cepat dan tepat.

- b. Kegiatan penyimpanan aset tetap/barang milik PTMA yaitu;
- 1) menerima, menyimpan, mengatur, merawat dan menjaga keutuhan aset tetap/barang dalam gudang/ruang penyimpanan sementara agar dapat dipergunakan sesuai dengan rencana secara tertib, rapi dan aman;
 - 2) menyelenggarakan administrasi penyimpanan/pergudangan atas semua aset tetap/barang yang ada dalam gudang;
 - 3) membuat laporan secara berkala atas penyimpanan sementara aset tetap/barang yang ada di gudang.

c. Penyimpan

Penyimpan/Pengurus aset tetap/barang adalah pegawai yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan aset tetap/barang milik PTMA yang diangkat oleh pengelola untuk masa 1 (satu) tahun anggaran dan bertanggungjawab kepada pengelola melalui atasan langsungnya.

Penyimpan aset tetap/barang dapat diangkat kembali pada tahun anggaran berikutnya dengan memperhatikan ketentuan jabatan, **dimana jabatan penyimpan aset tetap/barang tersebut dapat dirangkap dengan pengurus aset tetap/barang sepanjang beban tugas/volume kegiatan tidak terlalu besar.**

Setiap tahun pengelola menunjuk/menetapkan kembali penyimpan aset tetap/barang dalam lingkungan PTMA dengan memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) diusulkan oleh Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan;
- 2) minimal mempunyai pengalaman dalam pengurusan aset tetap/barang
- 3) mempunyai sifat dan akhlak yang baik, antara lain jujur, teliti, dan dapat dipercaya.

Dalam keputusan penunjukan/penetapan kembali penyimpan aset tetap/barang oleh pengelola **sekaligus ditunjuk atasan langsungnya** yang antara lain berkewajiban memberikan persetujuan atas setiap pengeluaran aset tetap/barang dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya, serta ditetapkan pula jumlah atau besarnya insentif bagi penyimpan aset tetap/barang dimaksud.

Tugas dan tanggungjawab penyimpan/pengurus aset tetap/barang:

- 1) Menerima, menyimpan dan menyerahkan aset tetap/barang milik PTMA ke unit pemakai;
- 2) Mencatat secara tertib dan teratur penerimaan aset tetap/barang, pengeluaran aset tetap/barang dan keadaan persediaan aset tetap/barang ke dalam buku/kartu aset tetap/barang menurut jenisnya terdiri dari:

- a) Buku aset tetap/barang inventaris;
 - b) Buku aset tetap/barang pakai habis;
 - c) Buku hasil pengadaan;
 - d) Kartu aset tetap/barang;
 - e) Kartu persediaan aset tetap/barang.
- 3) Menghimpun seluruh tanda bukti penerimaan aset tetap/barang dan pengeluaran/penyerahan secara tertib dan teratur sehingga memudahkan mencarinya apabila diperlukan sewaktu-waktu terutama dalam hubungan dengan pengawasan aset tetap/barang;
 - 4) Membuat laporan mengenai aset tetap/barang yang diurusnya berdasarkan Kartu Persediaan Aset Tetap/Barang;
 - 5) Membuat laporan, baik secara periodik maupun secara insidental mengenai pengurusan aset tetap/barang yang menjadi tanggungjawabnya kepada pengelola melalui atasan langsungnya;
 - 6) Membuat perhitungan/pertanggung jawaban atas aset tetap/barang yang diurusnya;
 - 7) **Bertanggungjawab** kepada pengelola melalui atasan langsung mengenai aset tetap/barang yang diurusnya dari **kerugian, hilang, rusak atau dicuri dan sebab lainnya**;
 - 8) Melakukan perhitungan aset tetap/barang (*stock opname*) sedikitnya setiap 6 (enam) bulan sekali, yang menyebutkan dengan jelas jenis jumlah dan keterangan lain yang diperlukan, untuk selanjutnya dibuatkan Berita Acara perhitungan aset tetap/barang yang ditandatangani oleh penyimpan aset tetap/barang.
 - 9) Dalam hal penyimpan aset tetap/barang karena sesuatu hal **tidak dapat melaksanakan tugasnya**, maka untuk menjaga kelangsungan tugas/pekerjaan penyimpan aset tetap/barang tersebut, dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
 - a) Penyimpan aset tetap/barang yang tidak mampu melaksanakan tugasnya, **ditunjuk seorang pegawai lainnya** sebagai penyimpan aset tetap/barang pengganti. Penunjukan pegawai lainnya dilakukan oleh pengelola aset tetap/barang (atas usul Kepala Unit Kerja apabila penyimpan aset tetap/barang di beberapa Unit Kerja) Penyerahan tugas tersebut harus dibuat berita acara pemeriksaan gudang oleh atasan langsung dan dibuat berita acara pemeriksaan serta dilaporkan kepada pengelola.
 - b) Penyimpan/pengurus aset tetap/barang **yang akan meninggalkan tugas sementara**, dapat ditunjuk seorang pegawai lainnya untuk

melakukan tugas sementara penyimpanan/pengurus aset tetap/barang. Penyerahan tugas tersebut harus dibuat berita acara pemeriksaan gudang oleh atasan langsung dan dibuat berita acara pemeriksaan serta dilaporkan kepada Pengelola, apabila Penyimpan aset tetap/barang yang bersangkutan kembali melakukan tugasnya, maka penunjukan pengganti sementara tersebut harus dicabut dan penyerahannya dibuat berita acara dan harus dilaporkan kepada Pengelola.

d. Kewajiban Atasan Langsung Penyimpan

- 1) Atasan langsung penyimpanan/pengurus aset tetap/barang wajib secara berkala 6 (enam) bulan sekali mengadakan pemeriksaan atas penyelenggaraan tugas penyimpanan aset tetap/barang, yaitu pemeriksaan pembukuan/pencatatan dan pemeriksaan gudang.

Hasil pemeriksaan harus dibuat dalam berita acara pemeriksaan dan dicatat dalam buku pemeriksaan penyimpanan aset tetap/barang yang bersangkutan.

Hasil pemeriksaan dimaksud dikirim kepada Pengelola dan tembusannya masing-masing untuk Kepala Unit Kerja yang bersangkutan, Pengguna dan Pengawas Fungsional PTMA /SPI

Dalam hal atasan langsung penyimpanan aset tetap/barang berhalangan maka Pengelola atau pejabat yang berwenang menunjuk pejabat lain sebagai atasan langsung penyimpanan/pengurus aset tetap/barang.

- 2) Dalam hal terjadi kerugian akibat kelalaian penyimpanan aset tetap/barang, **atasan langsung turut bertanggung jawab** atas kerugian yang terjadi.

4. Penyaluran

Penyaluran merupakan kegiatan untuk melakukan pengiriman aset tetap/barang dari gudang pengguna yang akan diterima oleh penenerima barang pada Unit Kerja sebagai kuasa pengguna aset tetap/barang.

Fungsi penyaluran adalah menyelenggarakan pengurusan pembagian/ pelayanan aset tetap/barang secara tepat, cepat dan teratur sesuai dengan kebutuhan.

Kegiatan Penyaluran yaitu:

- a Menyelenggarakan penyaluran aset tetap/barang kepada Unit Kerja;
- b Menyelenggarakan administrasi penyaluran dengan tertib dan rapi; dan
- c Membuat laporan realisasi penyaluran aset tetap/barang milik PTMA.

1. Contoh dokumen penerimaan, penyimpanan dan penyaluran

- a. Format Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pemeriksaan Aset Tetap/Barang (Lampiran 2.1);
- b. Berita Acara Pemeriksaan Aset Tetap/Barang (Lampiran 2.2);
- c. Berita Acara Penerimaan Aset Tetap/Barang (Lampiran 2.3);
- d. Buku Penerimaan Aset Tetap/Barang (Lampiran 2.4);
- e. Buku Pengeluaran Aset Tetap/Barang (Lampiran 2.5);
- f. Buku Aset Tetap/Barang Inventaris (Lampiran 2.6);
- g. Buku Aset Tetap/Barang Pakai Habis (Lampiran 2.7);
- h. Kartu Aset Tetap/Barang (Lampiran 2.8);
- i. Kartu Persediaan Aset Tetap/Barang (Lampiran 2.9);
- j. Laporan Semester tentang Penerimaan dan Pengeluaran Aset Tetap/Barang Inventaris (Lampiran 2.10);
- k. Laporan Semester tentang Penerimaan dan Pengeluaran Aset Tetap/Barang Pakai Habis (Lampiran 2.11);
- l. Bukti Pengambilan Aset Tetap/Barang dari Gudang (Lampiran 2.12);
- m. Berita Acara Serah Terima Gudang (Lampiran 2.13);
- n. Berita Acara Serah Terima Terdapat Selisih (Lampiran 2.14);
- o. Surat Pernyataan Penggantian Penyimpan Aset Tetap/Barang Sementara (Lampiran 2.15);
- p. Berita Acara Pemeriksaan Aset Tetap/Barang Yang Berubah Keadaan (Lampiran 2.16);
- q. Berita Acara Pemeriksaan Aset Tetap/Barang karena Bencana Alam, Dicuri, Kebakaran (Lampiran 2.17); dan
- r. Surat Perintah Pengeluaran/Penyaluran Aset Tetap/Barang (Lampiran 2.18).

B A B I I I

PENGGUNAAN**1. Umum**

Penggunaan merupakan **penegasan** pemakaian aset tetap/barang milik PTMA dari Pengguna kepada Kuasa Pengguna aset tetap/barang sesuai tugas dan fungsi Unit Kerja yang bersangkutan (misalnya Rumah Sakit Pendidikan milik Universitas diserahkan penggunaannya dari PTMA kepada Direktur Rumah Sakit, Badan Usaha di lingkungan PTMA misalnya PT, Bank, Koperasi diserahkan penggunaannya dari PTMA kepada Manajemen Badan Usaha terkait)

Penetapan status penggunaan aset tetap/barang milik PTMA pada masing-masing Unit Kerja dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Jumlah personil/pegawai pada Unit Kerja;
- b. Standar kebutuhan tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Unit Kerja;
- c. Beban tugas dan tanggungjawab Unit Kerja; dan
- d. Jumlah, jenis dan luas, dirinci dengan lengkap termasuk nilainya.

Status penggunaan aset tetap/barang milik PTMA pada masing-masing Unit Kerja ditetapkan dalam rangka tertib pengelolaan aset tetap/barang milik PTMA dan kepastian hak, wewenang dan tanggungjawab kepala Unit Kerja.

2. Tata cara penetapan status penggunaan

- a. Kuasa Pengguna melaporkan aset tetap/barang milik PTMA yang berada pada Unit Kerja yang bersangkutan kepada Koordinator Pengelola melalui Pengguna disertai Berita Acara Serah Terima Aset Tetap/Barang.
- b. Koordinator Pengelola melalui Pengguna, meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Setelah dilakukan penelitian atas kebenaran usulan Unit Kerja, Koordinator Pengelola membuat Berita Acara status penggunaannya.
- d. Berita Acara status penggunaan aset tetap/barang milik PTMA untuk melaksanakan tugas dan fungsi Unit Kerja.
- e. Atas Berita Acara status penggunaan, masing-masing Kepala Unit Kerja sebagai Kuasa Pengguna melakukan penatausahaan aset tetap/barang milik PTMA yang ada pada masing-masing kuasa pengguna/ unit kerja.
- f. Kuasa Pengguna menyerahkan aset tetap/barang yang sudah tidak diperguk

nakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi unit kerja/kuasa pengguna ke Pengguna aset tetap/barang.

- g. Format Daftar Aset Tetap/Barang yang Diterima Dari Pihak Ketiga (Lampiran 2.19), Surat Keputusan Kepala PTMA tentang Penetapan Status Penggunaan Aset Tetap/Barang milik PTMA (Lampiran 2.20).

B A B I V

PENATAUSAHAAN

1. Umum

- a. Dalam penatausahaan aset tetap/barang milik PTMA dilakukan 3 (tiga) kegiatan yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan;
- b. Pengguna/Kuasa Pengguna aset tetap/barang milik PTMA harus melakukan pendaftaran dan pencatatan aset tetap/barang milik PTMA ke dalam daftar aset tetap/barang pengguna dan daftar kuasa pengguna sesuai dengan pengelompokan dan kodefikasi inventaris aset tetap milik PTMA;
- c. Dokumen kepemilikan aset tetap milik PTMA berupa tanah dan/atau bangunan disimpan oleh PTMA; foto copy sertifikat disampaikan ke Majelis Wakaf dan Kehartabendaan
- d. Dokumen kepemilikan selain tanah dan/atau bangunan disimpan oleh pengguna.

2. Pembukuan

- a. Pengguna/Kuasa Pengguna aset tetap/barang wajib melakukan pendaftaran dan pencatatan aset tetap/barang milik PTMA ke dalam Daftar Aset Tetap/Barang Pengguna (DAT/BP)/ Daftar Aset Tetap/Barang Kuasa Pengguna (DAT/BKP).
- b. Pengguna/Kuasa Pengguna aset tetap/barang dalam melakukan pendaftaran dan pencatatan sesuai format:
 - 1) Kartu Inventaris Aset Tetap/Barang (KIAT/B) A Tanah (lampiran 3.1);
 - 2) Kartu Inventaris Aset Tetap/Barang (KIAT/B) B Gedung dan Bangunan (Lampiran 3.2);
 - 3) Kartu Inventaris Aset Tetap/Barang (KIAT/B) C Peralatan dan Mesin

- (lampiran 3.3);
- 4) Kartu Inventaris Aset Tetap/Barang (KIAT/B) D Jalan, Irigasi dan Jaringan (Lampiran 3.4);
 - 5) Kartu Inventaris Aset Tetap/Barang (KIAT/B) E Aset Tetap Lainnya (Lampiran 3.5);
 - 6) Kartu Inventaris Aset Tetap/Barang (KIAT/B) F Konstruksi dalam Pengern jaan (Lampiran 3.6); dan
 - 7) Kartu Inventaris Ruangan (KIR) (Lampiran 3.9).
- c. Pengguna melakukan koordinasi dalam pencatatan dan pendaftaran aset tetap/barang milik PTMA sebagaimana dimaksud pada huruf b ke dalam Daftar Aset Tetap/Barang milik PTMA (DAT/B-PTMA).

3. Inventarisasi

Peran dan Fungsi Inventarisasi.

Inventarisasi merupakan kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan aset tetap milik PTMA dalam unit pemakaian.

Secara rinci Inventarisasi diuraikan dalam Buku 3

4. Pelaporan

- a. Kuasa Pengguna Aset Tetap/Barang menyampaikan laporan pengguna aset tetap/barang semesteran, tahunan dan 4 (empat) tahunan (sesuai periode Renstra) kepada pengguna sesuai berakhirnya tahun kepemimpinan PTMA.
- b. Pengguna menyampaikan laporan pengguna aset tetap/barang semesteran, tahunan dan 4 (empat) tahunan kepada Pimpinan PTMA (Rektor/Ketua/Direktur) melalui Pengelola.
- c. Pengguna menghimpun seluruh laporan pengguna aset tetap/barang semesteran, tahunan dan 4 (empat) tahunan **dari masing-masing Unit Kerja**, jumlah maupun nilai serta dibuat rekapitulasinya.
- d. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf C di atas, digunakan sebagai bahan penyusunan neraca PTMA.
- e. Hasil sensus aset tetap/barang milik PTMA dari masing-masing Pengguna/ Kuasa Pengguna, di rekap ke dalam buku inventaris dan disampaikan kepada pengelola, selanjutnya Pengguna merekap buku inventaris tersebut menjadi buku induk inventaris.
- f. Buku Induk Inventaris sebagaimana dimaksud pada huruf e merupakan saldo

awal pada daftar mutasi aset tetap/barang tahun berikutnya, selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Pengguna/Kuasa Pengguna dan Pengelola hanya membuat Daftar Mutasi Aset Tetap/Barang (bertambah dan/atau berkurang) dalam bentuk rekapitulasi aset tetap/barang milik PTMA.

- g. Mutasi aset tetap/barang bertambah dan/atau berkurang pada masing-masing Unit Kerja setiap semester, dicatat secara tertib pada:
 - 1) Laporan Mutasi Aset Tetap/Barang; dan
 - 2) Daftar Mutasi Aset Tetap/Barang.
- h. Laporan mutasi aset tetap/barang merupakan pencatatan aset tetap/barang bertambah dan/atau berkurang selama 6 (enam) bulan untuk dilaporkan kepada Pimpinan PTMA (Rektor/Ketua/Direktur).
- i. Laporan Mutasi Aset Tetap/Barang semester I dan semester II digabungkan menjadi Daftar Mutasi Aset Tetap/Barang selama 1 (satu) tahun, dan masing-masing dibuatkan Daftar Rekapitulasinya (Daftar Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap/Barang).
- j. Daftar mutasi aset tetap/barang selama 1 (satu) tahun tersebut disimpan di Pengguna.
- k. Khususnya rekapitulasi tanah milik PTMA (daftar mutasi) sesuai pada huruf J, disampaikan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah c.q. Majelis Wakaf dan Kehartabendaan
- l. Laporan inventarisasi aset tetap/barang (mutasi bertambah dan/atau berkurang) selain mencantumkan jenis, merek, *type*, dan lain sebagainya juga harus mencantumkan nilai aset tetap/barang.
- m. Format Laporan Pengurus Aset Tetap/Barang :
 - 1) Buku Inventaris (Lampiran 2.21);
 - 2) Rekap Buku Inventaris (Lampiran 2.22);
 - 3) Laporan Mutasi Aset Tetap/Barang (Lampiran 2.23);
 - 4) Daftar Mutasi Aset Tetap/Barang (Lampiran 2.24);
 - 5) Rekapitulasi Daftar Mutasi Aset Tetap/Barang (Lampiran 2.25);
 - 6) Daftar Usulan Aset Tetap/Barang yang Akan Dihapus (Lampiran 2.26);
 - 7) Daftar Aset Tetap/Barang Milik PTMA yang Digunaisahakan (Lampiran 2.27).

5. Penggolongan Aset Tetap/Barang milik PTMA

Aset tetap/barang milik PTMA digolongkan ke dalam 6 (enam) kelompok yaitu:

- 1) **Tanah**
- 2) **Gedung dan bangunan**
 - a) **Bangunan Gedung**

Bangunan Gedung Tempat Kerja, Bangunan Gedung, Bangunan Instalansi, Bangunan Gedung Tempat Ibadah, Rumah Tempat Tinggal dan gedung lainnya yang sejenis.
 - b) **Bangunan monument**

Monumen Alam, Monumen Sejarah, Tugu Peringatan dan lain-lain sejenisnya.
- 3) **Jalan, irigasi dan jaringan**
 - a) **jalan dan jembatan**
 - b) **bangunan air/irigasi**

Bangunan air irigasi, Bangunan air Pasang, Bangunan air Pengembangan rawa dan Polde, Tanggul, Bangunan air minum, Bangunan air kotor dan Bangunan Air lain yang sejenisnya.
 - c) **Instalasi**

Instalasi Air minum, Instalasi Air Kotor, Instalasi Pengolahan Sampah, Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan, Instalasi Pembangkit Listrik, Instalasi Gardu Listrik dan lain-lain sejenisnya.
 - d) **Jaringan**

Jaringan Air Minum, Jaringan Listrik dan lain-lain sejenisnya.
- 4) **Peralatan dan Mesin**
 - a) **alat-alat besar**
 - b) **alat-alat angkutan**
 - c) **alat-alat bengkel dan alat ukur**
 - d) **alat-alat pertanian/peternakan**
 - e) **alat-alat kantor**
 - f) **dan rumah tangga**
 - g) **alat studio dan alat komunikasi**
 - h) **alat-alat kedokteran/medis**

Alat Kedokteran seperti Alat Kedokteran Umum, Alat Kedokteran Gigi, Alat Kedokteran Keluarga Berencana, Alat Kedokteran Mata, Alat Kedokteran THT, Alat Rontgen, Alat Farmasi, dan lain-lain sejenisnya.
 - i) **alat-alat laboratorium**

Unit Alat Laboratorium, Alat Peraga/Praktek Sekolah dan lain-lain seje-

nisnya.

- j) alat-alat keamanan

Senjata Api, Persenjatan Non Senjata Api, Amunisi, Senjata Sinar dan lain-lain sejenisnya.

5) **Aset Tetap/Barang Lainnya**

- a) buku dan perpustakaan

- b) aset tetap/barang bercorak kesenian/kebudayaan

Aset tetap/barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan seperti Pahatan, Lukisan Alat-alat Kesenian, Alat Olah Raga, Tanda Penghargaan, dan lain-lain sejenisnya.

- c) hewan/ternak dan tumbuhan

Hewan seperti Binatang Ternak, Binatang Unggas, Binatang Melata, Binatang Ikan, Hewan Kebun Binatang dan lain-lain sejenisnya.

Tumbuhan-tumbuhan seperti Pohon Jati, Pohon Mahoni, Pohon Kenari, Pohon Asem dan lain-lain sejenisnya termasuk pohon ayoman/pelindung.

6) **Konstruksi dalam pengerjaan**

B A B V

PEMANFAATAN

1. Umum

Aset tetap/barang PTMA dapat dimanfaatkan atau dipindahtangankan apabila tidak digunakan untuk penyelenggaraan PTMA. Dalam konteks **pemanfaatan** tidak terjadi adanya peralihan kepemilikan dari PTMA kepada pihak lain. Sedangkan dalam konteks **pemindahtanganan** akan terjadi peralihan kepemilikan atas aset tetap/barang PTMA kepada pihak lain.

Pemanfaatan merupakan pendayagunaan aset tetap/barang PTMA yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi PTMA oleh pihak lain dan/atau optimalisasi aset tetap/barang untuk efisiensi dan efektifitas dengan tidak mengubah status kepemilikan, dalam bentuk penyewaan, peminjaman dan pengunausahaan misalnya Kerja Sama Operasi (KSO) dengan cara Bangun, Kelola, Serah (BKS, BGS/BSG).

2. Pelaksanaan pemanfaatan dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan aset tetap/barang milik Persyarikatan berupa tanah untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dilaksanakan oleh pengelola aset tetap/barang dengan persetujuan PP Muhammadiyah.
- b. Pemanfaatan aset tetap/barang PTMA berupa bangunan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dilaksanakan oleh pengelola aset tetap/barang dengan persetujuan PP Muhammadiyah/BPH.
- c. Pemanfaatan aset tetap/barang milik PTMA untuk kepentingan penyelenggaraan tugas PTMA dilakukan oleh pengelola aset tetap/barang dalam rangka peningkatan penerimaan PTMA sebagai sumber pendapatan PTMA.
- d. Yang dimaksud dengan menunjang kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi adalah untuk kepentingan kegiatan di lingkungan PTMA, seperti kantin, bank, koperasi, ruang serbaguna/aula.
- e. Pemanfaatan aset tetap/barang PTMA selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh Pengguna Aset Tetap/Barang dengan persetujuan Pengelola Aset Tetap/Barang.
- f. Aset tetap/barang PTMA selain tanah dan/atau bangunan yang menjadi lingkup pemanfaatan ini adalah aset tetap/barang PTMA yang sudah tidak digunakan oleh Pengguna Aset Tetap/Barang untuk menyetenggarakan atau menunjang tupoksi instansi bersangkutan.
- g. Pemanfaatan aset tetap/barang PTMA dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan PTMA dan kepentingan umum.
- h. Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat ini antara lain kondisi/keadaan aset tetap/barang PTMA dan rencana pengguna/peruntukan.

3. Kewenangan pelaksanaan pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan pada aset tetap/barang PTMA prinsipnya dilakukan oleh Pengelola Aset Tetap/Barang dengan persetujuan BPH kecuali hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan tanah dan/atau bangunan untuk memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi unit kerja pengguna dan berada di dalam lingkungan unit kerja pengguna, contohnya: kantin, bank dan koperasi.
- b. Pemindahtanganan dalam bentuk tukar menukar berupa tanah dan/atau

bangunan yang masih digunakan untuk tugas pokok dan fungsi namun **tidak sesuai dengan** Rencana Induk Pengembangan (RIP) PTMA, tata ruang wilayah atau penataan pemerintah daerah.

- c. Pemindahtanganan dalam bentuk penyertaan modal PTMA berupa tanah dan/atau bangunan yang **sejak awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan** bagi badan usaha PTMA atau badan hukum lainnya yang dimiliki PTMA.

Bentuk-bentuk pemanfaatan aset tetap/barang PTMA berupa, penyewaan, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, sumbangan bangunan berupa hibah dan atau wakaf dan KSO.

4. Penyewaan

Penyewaan aset tetap/barang PTMA dilaksanakan dengan bentuk:

- a. penyewaan aset tetap/barang PTMA atas tanah dan/atau bangunan
- b. penyewaan atas sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna aset tetap/barang;
- c. penyewaan atas aset tetap/barang PTMA selain tanah dan/atau bangunan.

Penyewaan atas aset tetap/barang PTMA sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dilaksanakan oleh Pengelola Aset Tetap/Barang, penyewaan atas aset tetap/barang PTMA sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaksanakan oleh Pengguna Aset Tetap/Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Aset Tetap/Barang dengan memperhatikan:

- a. Penyewaan merupakan penyerahan hak penggunaan/ pemanfaatan kepada Pihak Ketiga, dalam hubungan sewa menyewa tersebut harus memberikan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
- b. Penyewaan dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) penyewaan aset tetap/barang milik PTMA hanya dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset tetap/barang milik PTMA.
 - 2) untuk sementara waktu aset tetap/barang milik PTMA tersebut belum dimanfaatkan oleh PTMA
 - 3) aset tetap/barang milik PTMA dapat disewakan kepada pihak lain/Pihak Ketiga;
 - 4) jenis-jenis aset tetap/barang milik PTMA yang disewakan ditetapkan oleh Pimpinan PTMA (Rektor/Ketua/Direktur)

- 5) besaran sewa ditetapkan oleh Pimpinan PTMA (Rektor/Ketua/Direktur) berdasarkan hasil perhitungan Tim Penaksir.
 - 6) hasil penyewaan merupakan penerimaan PTMA dan disetor ke kas PTMA.
 - 7) dalam Surat Perjanjian sewa-menyewa harus ditetapkan:
 - (a) jenis, jumlah, biaya dan jangka waktu penyewaan.
 - (b) biaya operasi dan pemeliharaan selama penyewaan menjadi tanggung-jawab penyewa.
 - (c) persyaratan lain yang dianggap perlu.
- c. jenis aset tetap/barang milik PTMA yang dapat disewakan, antara lain:
- 1) Mess/Wisma dan sejenisnya.
 - 2) Gudang/Gedung.
 - 3) Toko/Kios,
 - 4) Tanah.
 - 5) Kendaraan dan Alat-alat besar.
- d. Prosedur penyewaan
- 1) Pengusulan penyewaan
Pimpinan Unit Kerja mengusulkan kepada Pimpinan PTMA (Rektor/Ketua/Direktur) melalui pengelola atas aset tetap milik PTMA yang akan disewakan, dalam pengusulan tersebut dilengkapi data aset tetap dan **apabila dipandang perlu** dapat dibentuk Panitia Penyewaan.
 - 2) kewenangan penyewaan.
Penyewaan tanah dan/atau bangunan milik PTMA dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Pimpinan PTMA (Rektor/Ketua/Direktur). Penyewaan sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna serta selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola.
 - 3) batasan penyewaan.
- e. Dalam Keputusan tentang penyewaan aset tetap/barang milik PTMA harus memuat secara tegas antara lain:
- 1) data mengenai aset tetap/barang milik PTMA yang akan disewakan.
 - 2) ketentuan pelaksanaan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Sewa Menyewa.
 - 3) Surat Perjanjian Sewa Menyewa memuat antara lain:
 - a) data aset tetap/barang milik PTMA yang disewakan;
 - b) hak dan kewajiban dari pada kedua belah pihak;
 - c) jumlah/besarnya uang sewa yang harus dibayar oleh Pihak Ketiga;
 - d) jangka waktu sewa-menyewa;
 - e) sanksi;

- f) ketentuan lain yang dipandang perlu terutama mengenai batasan-batasan penggunaan aset tetap/barang milik PTMA yang disewakan kepada Pihak Penyewa.
- g) surat Perjanjian Sewa Menyewa tersebut ditandatangani oleh pengelola atas nama Pimpinan PTMA (Rektor/Ketua/Direktur) dengan Pihak Penyewa.
- h) hasil penyewaan aset tetap/barang milik PTMA disetorkan ke kas PTMA
- i) segala biaya yang diperlukan dalam rangka persiapan pelaksanaan penyewaan aset tetap/barang milik PTMA ditanggung oleh Pihak Penyewa.
- j) jangka waktu penyewaan maksimal 3 (tiga) tahun dan dapat diperi-
timbangkan untuk diperpanjang.
- k) hasil penyewaan merupakan penerimaan PTMA dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening PTMA.

5. Pinjam Pakai

- a. Pinjam pakai merupakan penyerahan penggunaan aset tetap/barang milik PTMA kepada instansi dilingkungan Muhammadiyah, antar PTMA dan AUM, yang ditetapkan dengan Surat Perjanjian untuk jangka waktu tertentu, **tanpa menerima imbalan** dan setelah jangka waktu tersebut berakhir, aset tetap/ barang milik PTMA tersebut diserahkan kembali kepada PTMA.
- b. Syarat-syarat pinjam pakai aset tetap/barang milik PTMA adalah
 - 1) Aset tetap/barang milik PTMA tersebut sementara waktu belum dimanfaatkan oleh PTMA
 - 2) Aset tetap/barang milik PTMA yang dipinjam-pakaikan tersebut hanya boleh digunakan oleh peminjam sesuai dengan peruntukannya
 - 3) Pinjam pakai tersebut tidak mengganggu kelancaran tugas pokok PTMA
 - 4) Aset tetap/barang milik PTMA yang dipinjam-pakaikan harus merupakan aset tetap yang tidak habis pakai;
 - 5) Peminjam wajib memelihara dan menanggung biaya-biaya yang diperlukan selama peminjaman;
 - 6) Peminjam bertanggung jawab atas keutuhan dan keselamatan aset tetap/ barang;
 - 7) Jangka waktu pinjam pakai maksimal selama 6 (enam) bulan dan apabila diperlukan dapat diperpanjang kembali;
 - 8) Pengembalian aset tetap/barang milik PTMA yang dipinjam pakaikan

- harus dalam keadaan baik dan lengkap;
- c. Pinjam pakai aset tetap/barang milik PTMA hanya dapat dilaksanakan antar organisasi di Lingkungan Muhammadiyah.
 - d. Pinjam pakai aset tetap/barang milik PTMA ditetapkan dengan Surat Perjanjian dan penyerahannya dituangkan dalam Berita Acara.
 - e. Surat Perjanjian Pinjam Pakai dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Pimpinan PTMA (Rektor/Ketua/Direktur).
 - f. Pinjam pakai dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian dengan sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) pihak-pihak yang terikat dengan perjanjian;
 - 2) jenis, luas dan jumlah Aset Tetap/Barang yang dipinjamkan;
 - 3) jangka waktu pinjam pakai;
 - 4) tanggungjawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman.
 - 5) persyaratan lain yang dianggap perlu

6. Kerjasama pemanfaatan

Kerjasama pemanfaatan aset tetap/barang PTMA dilaksanakan dengan bentuk:

- a. kerjasama pemanfaatan aset tetap/barang PTMA atas tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan oleh PTMA
- b. kerja sama pemanfaatan atas **sebagian** tanah dan /atau bangunan yang masih digunakan oleh PTMA
- c. kerja sama pemanfaatan atas aset tetap/barang PTMA selain tanah dan/atau bangunan,

Kerjasama pemanfaatan atas aset tetap/barang PTMA sebagaimana dimaksud huruf a dilaksanakan oleh Pengelola Aset Tetap/Barang setelah mendapat persetujuan PP Muhammadiyah/BPH. Kerjasama pemanfaatan atas aset tetap/barang PTMA sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c dilaksanakan oleh Pengguna Aset Tetap/Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Aset Tetap/Barang.

Kerjasama pemanfaatan atas aset tetap/barang PTMA dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja PTMA untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/perbaikan yang diperlukan terhadap aset tetap/barang PTMA di maksud.
- b. mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui **seleksi** dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya tiga peminat, kecuali untuk aset tetap/barang

- PTMA yang bersifat khusus dapat dilakukan **penunjukan langsung**.
- c. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan harus mendapat persetujuan Pengelola Aset Tetap/Barang.
 - d. jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama **dua puluh tahun** sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
 - e. Semua biaya berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan tidak dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja PTMA.

7. Sumbangan bangunan berupa hibah dan/atau wakaf

Bangunan Sumbangan berupa Hibah dan/atau Wakaf adalah pemanfaatan tanah dan/atau bangunan milik PTMA oleh Pihak Ketiga dengan cara Pihak Ketiga membangun bangunan siap pakai dan/atau menyediakan/ menambah sarana lain berikut fasilitas diatas tanah dan/atau bangunan tersebut dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada PTMA

Pelaksanaan sumbangan berupa Hibah dan atau wakaf ditetapkan dalam Surat Pernyataan yang memuat antara lain:

- a. Pihak-pihak yang terikat dalam pernyataan;
- b. Obyek kerjasama pemanfaatan;
- c. Jangka waktu kerjasama pemanfaatan **tidak terbatas**;
- d. Surat Pernyataan ditandatangani oleh pemberi sumbangan
- e. Persyaratan lain yang dianggap perlu

8. Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna

Bangun Guna Serah (BGS)/Built Operate and Transfer (BOT) adalah pemanfaatan aset tetap/barang PTMA berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, **kemudian tanah dan bangunan didayagunakan oleh pihak lain** tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk **selanjutnya diserahkan kembali** tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset tetap/barang PTMA berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan **setelah selesai pembangunannya diserahkan** untuk didayagu-

nakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

Bangun Guna Serah dapat dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. PTMA memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan PTMA untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- b. Spesifikasi bangunan dan fasilitas pada pelaksanaan bangun guna serah disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
- c. **Tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja PTMA** untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud.

Bangun guna serah aset tetap/barang PTMA dilaksanakan oleh pengelola aset tetap/barang (Rektor/Direktur/Ketua) dengan mengikutsertakan pengguna aset tetap/barang dan/atau kuasa pengguna aset tetap/barang (Dekan/Ketua Jurusan/Kepala Bagian/ dll) sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Keikutsertaan pengguna aset tetap/barang dan/atau kuasa pengguna aset tetap/barang dalam pelaksanaan bangun guna serah dan bangun serah guna dimulai dari tahap persiapan pembangunan, pelaksanaan pembangunan sampai dengan penyerahan hasil bangun serah guna dan bangun guna serah.

Penetapan dan kewajiban mitra kerjasama.

- a. mitra kerjasama pemanfaatan aset tetap/barang milik PTMA yang ditetapkan melalui tender/lelang sekurang kurangnya **3 peserta/peminat**, apabila setelah 2 kali berturut-turut diumumkan, peminatnya kurang dari 3, dapat dilakukan proses pemilihan langsung atau penunjukan langsung melalui negosiasi baik teknis maupun harga;
- b. pengecualian sebagaimana pada angka 1), dapat dilakukan penunjukan langsung terhadap **kegiatan yang bersifat khusus** seperti penggunaan tanah milik PTMA untuk keperluan pengembang biakan/pelestarian satwa langka, pengelolaan limbah, pendidikan dan sarana olah raga dan dilakukan negosiasi baik teknis maupun harga;
- c. mitra kerjasama pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap ke rekening kas PTMA setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan;
- d. Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan Tim yang dibentuk dengan Keputusan Pimpinan PTMA dengan memperhatikan antara lain:
 - 1) Nilai tanah dan/atau bangunan sebagai obyek kerjasama ditetapkan antara NJOP dengan harga pasaran umum, apabila dalam satu lokasi terdapat nilai NJOP dan/atau pasaran umum yang berbeda dilakukan

- penjumlahan dan dibagi sesuai jumlah yang ada.
- 2) Kegiatan kerjasama pemanfaatan untuk kepentingan umum dan/atau kegiatan perdagangan.
 - 3) Besaran investasi dari mitra kerja
 - 4) Penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan PTMA.
- e. jangka waktu pemanfaatan paling lama 20 (dua puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang;
 - f. mitra kerjasama pemanfaatan dilarang menjaminkan obyek kerjasama pemanfaatan yaitu tanah dan/atau bangunan;
 - g. biaya pengkajian, penelitian, penaksir dan pengumuman lelang, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja PTMA;
 - h. Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, konsultan pelaksana/pengawas, tidak dapat dibebankan pada Pihak Ketiga;

Prosedur /tatacara kerjasama pemanfaatan.

Permohonan kerjasama pemanfaatan ditujukan kepada Panitia Tender/lelang dan dilengkapi data-data sebagai berikut:

- a. akte pendirian;
- b. memiliki SIUP sesuai bidangnya;
- c. telah melakukan kegiatan usaha sesuai bidangnya;
- d. mengajukan proposal;
- e. memiliki keahlian dibidangnya;
- f. memiliki modal kerja yang cukup; dan
- g. Data teknis :
 - Tanah: Lokasi/alamat, luas, status, penggunaan saat ini.
 - Bangunan: Lokasi/alamat, luas, status/IMB, kondisi.
 - Rencana penambahan bangunan gedung dan fasilitas lainnya dengan memperhatikan:
 - KDB (Koefisien Dasar Bangunan)
 - KLB (Koefisien Luas Bangunan).

Tugas Panitia.

- a. menerima dan meneliti secara administratif permohonan yang diajukan oleh pemohon;
- b. meneliti dan membahas proposal/surat permohonan yang diajukan pemohon yang berkaitan dengan jenis usaha, masa pengelolaan, besarnya kontribusi dan hal-hal lain yang dianggap perlu sesuai bentuk pemanfaatannya bersama-

- sama dengan pihak pemohon;
- c. melakukan penelitian lapangan;
- d. membuat Berita Acara hasil penelitian;
- e. memberikan dan menyampaikan saran pertimbangan kepada Pimpinan PTMA (Rektor/Ketua/Direktur);
- f. menyiapkan surat jawaban penolakan atau persetujuan pemanfaatan dari Pimpinan PTMA (Rektor/Ketua/Direktur) tentang persetujuan pemanfaatan;
- g. menyiapkan Keputusan Pimpinan PTMA (Rektor/Ketua/Direktur) tentang persetujuan pemanfaatan; dan
- h. menyiapkan Surat Perjanjian, Berita Acara Serah Terima.

Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan atas aset tetap/barang milik PTMA diteapkan dalam Surat Perjanjian yang memuat antara lain:

- a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
- b. obyek kerjasama pemanfaatan;
- c. jangka waktu kerjasama pemanfaatan;
- d. pokok-pokok mengenai kerjasama pemanfaatan;
- e. data aset tetap/barang milik PTMA yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan;
- f. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
- g. besarnya kontribusi tetap dan pembagian hasil keuntungan ditetapkan dengan keputusan Pimpinan PTMA (Rektor/Ketua/Direktur) dan dicantumkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan.
- h. Sanksi;
- i. Surat Perjanjian ditandatangani oleh pengelola atas nama Pimpinan PTMA (Rektor/Ketua/Direktur) dan mitra kerjasama; dan
- j. Persyaratan lain yang dianggap perlu.

Mitra bangun guna serah yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pengoperasian harus memenuhi kewajiban sebagai berikut:

- a. membayar kontribusi ke rekening kas umum PTMA setiap tahun, yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang.
- b. tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindahkantangankan objek bangun guna serah.
- c. memelihara objek bangun guna serah. (yang dimaksud objek bangun guna serah dalam ketentuan ini adalah tanah beserta bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya).
- d. Dalam jangka waktu pengoperasian, sebagai aset tetap/barang milik PTMA **hasil** bangun guna serah harus dapat digunakan langsung untuk

- penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PTMA.
- e. Izin Mendirikan Bangunan hasil bangun guna serah harus di atasnamakan PTMA.
 - f. Semua biaya berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan bangun guna serah dan bangun serah guna tidak dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Persyarikatan /PTMA.
 - g. Mitra Bangun Serah Guna dapat mendayagunakan aset tetap/barang PTMA tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian;
 - h. Mitra Bangun Guna Serah aset tetap/barang PTMA harus menyerahkan objek bangun guna serah kepada pengelola aset tetap/barang pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan fungsional (LPPK atau Satuan Pengawas Internal), sebelum penggunaannya selanjutnya ditetapkan oleh Pengelola dan Pengguna Aset Tetap/Barang.
 - i. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna Aset Tetap/Barang PTMA diatur bersama oleh Pimpinan PTMA (Rektor/ Ketua/Direktur) dan BPH.

B A B V I

PENGAMANAN

1. Umum

Pengamanan merupakan kegiatan/tindakan pengendalian dan penertiban dalam upaya pengurusan aset tetap/barang milik PTMA secara fisik, administratif dan tindakan hukum.

Pengamanan sebagaimana tersebut diatas, dititik beratkan pada penertiban/pengamanan secara fisik dan administratif, sehingga aset tetap/barang milik PTMA tersebut dapat dipergunakan/dimanfaatkan secara optimal serta terhindar dari penyerobotan pengambil alihan atau klaim dari pihak lain

Pengelola Aset Tetap/Barang, Pengguna Aset Tetap/Barang dan/atau Kuasa Pengguna Aset Tetap/Barang wajib melakukan pengamanan aset tetap/barang PTMA yang berada dalam penguasaannya

Pengamanan aset tetap/barang PTMA meliputi pengamanan administrasi,

pengamanan fisik, pengamanan hukum.

2. Pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan, penginventarisan, dan pelaporan aset tetap/barang milik PTMA.

1) Tanah

melengkapi dengan akte notaris yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik persyarikatan untuk kepemilikan yang belum atas nama persyarikatan, selanjutnya di sertipikatkan menjadi Hak Milik. Untuk tanah wakaf mengikuti aturan dalam **PP nomor 25 tahun 2018 tentang Perubahan atas PP Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf** .

2) Bangunan

Melengkapi dengan IMB dan dokumen pendukung lainnya.

3) Aset tetap/barang bergerak

Pengamanan administrasi terhadap aset tetap/barang bergerak dilakukan dengan cara:

- pencatatan/inventarisasi.
- kelengkapan bukti kepemilikan antara lain BPKB, faktur pembelian dll.
- pemasangan label kode lokasi dan kode aset tetap berupa stiker.
- pencatatan/inventarisasi.
- penyelesaian bukti kepemilikan seperti: Berita Acara serah terima, Surat Perjanjian, Akte Jual Beli dan dokumen pendukung lainnya.

3. Pengamanan fisik.

- a. Ditujukan untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi aset tetap/barang, penurunan jumlah aset tetap/barang dan hilangnya aset tetap/barang.
- b. Bukti kepemilikan aset tetap/barang PTMA wajib disimpan dengan tertib dan aman
- c. Penyimpanan bukti kepemilikan aset tetap/barang PTMA berupa tanah dan atau bangunan dilakukan oleh pengelola aset tetap/barang, dengan tertib dan aman dari pencurian dan kebakaran dan memiliki **back up data bukti kepemilikan**
- d. Penyimpanan bukti kepemilikan aset tetap/barang PTMA **selain tanah dan atau bangunan** dilakukan oleh Pengguna Aset Tetap/Barang /Kuasa Pengguna Aset Tetap/Barang atau Biro Umum sesuai ketentuan dengan cara penye

impanan baik tertutup maupun terbuka, pemasangan tanda kepemilikan. Pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan antara lain dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas tanah, sedangkan untuk selain tanah dan bangunan antara lain dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan.

4. Pengamanan Hukum:

- a. Pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status (sertipikat tanah, IMB, BPKB dll)
- b. Aset tetap/barang PTMA berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Persyaa rikatan Muhammadiyah
- c. Aset tetap/barang PTMA berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama PTMA yang bersangkutan.
- d. Aset tetap/barang PTMA selain tanah dan atau bangunan harus dilengkapi dengan bukit kepemilikan atas nama PTMA.
- e. Pengamanan melalui upaya hukum terhadap aset tetap/barang yang bermaa salah dengan pihak lain, dilakukan dengan cara:
 - negosiasi (musyawarah) untuk mencari penyelesaian.
 - Penerapan hukum.

5. Aparat Pelaksana Pengamanan

Pengamanan pada prinsipnya dilaksanakan oleh aparat pelaksana PTMA sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- a. Pengamanan administratif.
 - Pencatatan oleh Kuasa Pengguna dan dilaporkan kepada pengelola melalui Pengguna;
 - Pemasangan label dilakukan oleh Kuasa Pengguna dengan koordinasi Pengguna;
 - Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna menyelesaikan bukti kepemilikan aset tetap/barang milik PTMA.
- b. Pengamanan fisik.
 - Pengamanan fisik secara umum terhadap aset tetap/barang inventaris dan aset tetap/barang persediaan dilakukan oleh kuasa pengguna.

- penyimpanan bukti kepemilikan dilakukan oleh pengguna.
 - pemagaran dan pemasangan papan tanda kepemilikan dilakukan oleh kuasa pengguna terhadap tanah dan/atau bangunan yang dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Unit Kerja yang bersangkutan dan oleh Pengguna terhadap tanah dan/atau bangunan yang dikelola langsung oleh pengguna (misalnya fasilitas umum, taman, kebun, kampus dll)
- c. Tindakan Hukum.
- musyawarah untuk mencapai penyelesaian atas aset tetap/barang milik PTMA yang bermasalah dengan pihak lain pada tahap awal dilakukan oleh pengguna dan pada tahap selanjutnya oleh Pengelola.
 - Upaya pengadilan Perdata maupun Pidana dengan dikoordinasikan oleh Bagian organisasi yang membidangi Hukum.

B A B V I I

PEMELIHARAAN

1. Umum

Pemeliharaan merupakan kegiatan atau tindakan agar semua aset tetap/barang selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pemeliharaan dilakukan terhadap aset tetap/barang inventaris yang sedang dalam unit pemakaian, tanpa merubah, menambah atau mengurangi bentuk maupun konstruksi asal, sehingga dapat dicapai pendayagunaan aset tetap/barang yang memenuhi persyaratan baik dari segi unit pemakaian maupun dari segi keindahan.

Penyelenggaraan pemeliharaan dapat berupa:

- a) **Pemeliharaan ringan** adalah pemeliharaan yang dilakukan sehari hari oleh Unit pemakai / pengurus aset tetap/barang tanpa membebani anggaran;
- b) **Pemeliharaan sedang** adalah pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan secara berkala oleh tenaga terdidik/terlatih yang mengakibatkan pembebanan anggaran; dan
- c) **Pemeliharaan berat** adalah pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan secara sewaktu-waktu oleh tenaga ahli yang pelaksanaannya tidak dapat diduga sebelumnya, tetapi dapat diperkirakan kebutuhannya yang mengaki-

batkan pembebanan anggaran.

Penyelenggaraan pemeliharaan dimaksudkan untuk mencegah aset tetap/barang milik PTMA terhadap bahaya kerusakan yang disebabkan oleh faktor:

- a) Biologis;
- b) Cuaca, suhu dan sinar;
- c) Air dan kelembaban;
- d) Fisik yang meliputi proses penuaan, pengotoran debu, sifat aset tetap yang bersangkutan dan sifat aset tetap/barang lain, benturan, getaran dan tekanan; dan
- e) Lain-lainnya yang dapat mengakibatkan perubahan kualitas dan sifat-sifat lainnya yang mengurangi kegunaan aset tetap.

2. Sasaran pemeliharaan

Aset tetap/barang yang dipelihara dan dirawat adalah aset tetap/barang inventaris yang tercatat dalam buku inventaris.

3. Rencana pemeliharaan aset tetap/barang

- a. Rencana pemeliharaan aset tetap/barang yaitu penegasan urutan tindakan atau gambaran pekerjaan yang akan dilaksanakan terhadap aset tetap/barang inventaris, yang dengan tegas dan secara tertulis memuat macam/jenis aset tetap/barang, jenis pekerjaan, banyaknya atau volume pekerjaan, perkiraan biaya, waktu pelaksanaan dan pelaksanaannya.
- b. Setiap unit diwajibkan untuk menyusun rencana pemeliharaan aset tetap/barang dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Harus memuat ketentuan mengenai macam/jenis aset tetap/barang, jenis pekerjaan, banyaknya atau volume pekerjaan, perkiraan biaya, waktu dan pelaksanaannya;
 - 2) Menjadi bahan dalam menyusun rencana PTMA, khususnya Rencana Tahunan Pemeliharaan Aset Tetap/Barang; dan
 - 3) Rencana Tahunan Pemeliharaan Aset Tetap/Barang disampaikan kepada Pengelola melalui Pengguna untuk dipergunakan sebagai panduan selama tahun anggaran yang bersangkutan.
- c. Untuk Rencana Tahunan Pemeliharaan Aset Tetap/Barang bagi Unit Kerja ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja dan diajukan pada waktu dan menurut prosedur yang ditetapkan, dengan demikian maka Rencana Tahunan Pemeliharaan Aset Tetap/Barang merupakan landasan bagi pelaksanaan pemeliharaan

raan Aset Tetap/Barang. Setiap perubahan yang akan diadakan pada Rencana Pemeliharaan Aset Tetap/Barang harus dengan sepengetahuan Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan, sebelum diajukan kepada Pengelola melalui Pengguna.

4. Pelaksanaan pemeliharaan

- a. Pelaksanaan pemeliharaan aset tetap/barang milik PTMA dilaksanakan oleh pengguna dan kuasa pengguna sesuai dengan daftar kebutuhan pemeliharaan aset tetap/barang milik PTMA (DKPAT/B-PTMA) yang ada di masing-masing Unit Kerja.
- b. Pelaksanaan pemeliharaan aset tetap/barang milik PTMA ditetapkan dengan Surat Perintah Kerja/Surat Perjanjian/Kontrak yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja.
- c. Dalam rangka tertib pemeliharaan setiap jenis aset tetap/barang milik PTMA, harus dibuat kartu pemeliharaan/perawatan yang memuat:
 - 1) Nama aset tetap/barang inventaris;
 - 2) Spesifikasinya;
 - 3) Tanggal perawatan;
 - 4) Jenis pekerjaan atau pemeliharaan;
 - 5) Aset tetap/barang atau bahan-bahan yang dipergunakan;
 - 6) Biaya pemeliharaan/perawatan;
 - 7) Yang melaksanakan pemeliharaan/perawatan;
 - 8) Lain-lain yang dipandang perlu
- d. Pencatatan dalam kartu pemeliharaan/perawatan aset tetap/barang dilakukan oleh pengurus aset tetap/barang.
- e. Penerimaan pekerjaan pemeliharaan/perawatan aset tetap/barang:
 - 1) Pekerjaan pemeliharaan aset tetap/barang yang akan diterima harus dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Aset Tetap/Barang.
 - 2) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Aset Tetap/Barang;
 - 3) Pelaksanaan pekerjaan/pemeliharaan aset tetap/barang dilaporkan kepada Pengelola melalui Pengguna;
 - 4) Pengguna menghimpun seluruh pelaksanaan pemeliharaan aset tetap/barang dan dilaporkan kepada Pimpinan PTMA
- f. Format Kartu Pemeliharaan (lampiran 2.28).

Pengguna aset tetap/barang dan/atau kuasa pengguna aset tetap/barang bertanggung jawab atas pemeliharaan aset tetap/barang PTMA yang ada di bawah pengu-

asaannya.

Biaya pemeliharaan aset tetap/barang PTMA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja PTMA.

Pencatatan dan pelaporan pemeliharaan:

- a. Kuasa pengguna anggaran wajib membuat daftar hasil pemeliharaan aset tetap/barang yang berada dalam kewenangannya dan melaporkan/ menyampaikan daftar hasil pemeliharaan aset tetap/barang tersebut kepada pengguna aset tetap/barang melalui Biro/Bagian terkait secara berkala.
- b. Yang dimaksud secara berkala adalah setiap enam bulan/per semester
- c. Pengguna aset tetap/barang atau pejabat yang ditunjuk, meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dan menyusun daftar hasil pemeliharaan aset tetap/barang yang dilakukan dalam satu tahun anggaran sebagai bahan untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan aset tetap/barang PTMA.

B A B V I I I

PENILAIAN

1. Umum

- a. Penilaian aset tetap/barang milik PTMA dilakukan dalam rangka pengamanan dan penyusunan neraca/laporan posisi keuangan PTMA;
- b. Penilaian aset tetap/barang milik PTMA berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK);
- c. Kegiatan penilaian aset tetap/barang milik PTMA harus didukung dengan data yang akurat atas seluruh kepemilikan aset tetap milik PTMA yang tercatat dalam daftar inventarisasi aset tetap milik PTMA;
- d. Penilaian aset tetap/barang milik PTMA selain dipergunakan untuk penyusunan neraca PTMA pemanfaatan, pemindahtanganan dan inventarisasi.

2. Pelaksanaan Penilaian Aset Tetap/Barang milik PTMA.

- a. Pelaksanaan penilaian aset tetap/barang milik PTMA dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan PTMA (Rektor/Ketua/Direktur) dan dapat melibatkan dengan lembaga independen bersertifikat dibidang peni-

lain aset;

- b. Lembaga independen bersertifikat dibidang penilaian aset adalah perusahaan penilai yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Penilaian aset tetap/barang milik PTMA yang dilaksanakan oleh Panitia penilai, khusus untuk tanah dan/atau bangunan, dilakukan dengan estimasi antara harga umum dan Nilai Jual Objek Pajak sehingga diperoleh nilai wajar;
- d. Penilaian aset tetap/barang milik PTMA selain tanah dan/atau bangunan berdasarkan nilai perolehan dikurangi penyusutan serta memperhatikan kondisi fisik aset tersebut;
- e. Penilaian aset tetap/barang milik PTMA yang dilaksanakan oleh Lembaga Independen yang bersertifikat dibidang penilaian aset, dilakukan dengan pendekatan salah satu atau kombinasi dari data pasar, kalkulasi biaya dan kapitalisasi pendapatan serta dilakukan sesuai standar penilaian Indonesia yang diakui oleh Pemerintah.

3. Ketentuan Khusus.

- a. apabila harga aset tetap/barang hasil pembelian, pembuatan dan berasal dari sumbangan/hibah tidak diketahui nilainya, maka dapat dilakukan penilaian oleh Tim Penaksir atau oleh pengurus aset tetap/barang;
- b. dalam menentukan nilai taksiran dilakukan dengan membandingkan aset tetap/barang yang sejenis dan tahun yang sama;
- c. penilaian terhadap benda-benda bersejarah dan benda-benda bercorak kebudayaan, pelaksanaan penilaiannya dapat melibatkan tenaga ahli dibidang tersebut;
- d. terhadap aset tetap/barang milik PTMA yang kondisinya telah rusak sama sekali dan tidak mempunyai nilai, tidak perlu dicantumkan dalam daftar nilai untuk membuat neraca (segera di proses penghapusannya dari buku inventaris);
- e. apabila harga aset tetap/barang pembelian, pembuatan atau harga aset tetap/barang yang diterima berasal dari sumbangan/hibah dan sebagainya tidak diketahui karena tiadanya dokumen yang bersangkutan menunjukkan nilai yang tidak wajar, nilainya supaya ditaksir oleh Tim/pengurus aset tetap;
- f. benda-benda bersejarah dan benda-benda yang bercorak kebudayaan tetap dimasukkan ke dalam Buku Inventaris, sedangkan nilainya dapat ditaksir dengan bantuan tenaga ahli dibidang tersebut.

B A B I X

PENGHAPUSAN**1. Umum**

Penghapusan aset tetap/barang milik PTMA adalah tindakan penghapusan aset tetap/barang Pengguna/Kuasa Pengguna dan penghapusan dari Daftar Inventaris Aset Tetap/Barang milik PTMA.

Penghapusan tersebut di atas, dengan menerbitkan Keputusan **Pimpinan PTMA (Rektor/Ketua/Direktur)** tentang Penghapusan aset tetap/barang milik PTMA.

Penghapusan aset tetap/barang PTMA dilakukan dalam hal aset tetap/barang PTMA dimaksud sudah tidak berada dalam penguasaan pengelola aset tetap/barang /pengguna aset tetap/barang dan atau kuasa pengguna Aset Tetap/Barang disebabkan karena:

- a. **pemindahtanganan** atas aset tetap/barang milik PTMA selain tanah dan/ atau bangunan kepada pihak lain;
- b. **pemusnahan**;
- c. **sebab-sebab lain** antara lain karena hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair.

2. Dasar penghapusan aset tetap/barang

Pada prinsipnya semua aset tetap/barang milik PTMA dapat dihapuskan, yakni:

- a. Penghapusan aset tetap/barang tidak bergerak berdasarkan pertimbangan/ alasan-alasan sebagai berikut:
 - 1) rusak berat, terkena bencana alam/*force majeure*.
 - 2) tidak dapat digunakan secara optimal (*idle*)
 - 3) terkena planologi kota.
 - 4) kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas.
 - 5) penyatuan lokasi dalam rangka efisiensi dan memudahkan koordinasi.
 - 6) pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis pemerintah
- b. Penghapusan aset tetap/barang bergerak berdasarkan pertimbangan/alasan-alasan sebagai berikut:
 - 1) Pertimbangan Teknis, antara lain:
 - secara fisik aset tetap/barang tidak dapat digunakan karena rusak dan tidak ekonomis bila diperbaiki.
 - secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi.

- telah melampaui batas waktu kegunaannya/kedaluwarsa.
 - karena penggunaan mengalami perubahan dasar spesifikasi dan sebagainya.
 - selisih kurang dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan/susut dalam penyimpanan/pengangkutan.
- 2) Pertimbangan Ekonomis, antara lain:
- Untuk optimalisasi aset tetap/barang milik PTMA yang berlebih atau idle.
 - Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi PTMA apabila dihapus, karena biaya operasional dan pemeliharannya lebih besar dari manfaat yang diperoleh.
- 3) Karena hilang/kekurangan perbendaharaan atau kerugian, yang disebabkan:
- Kesalahan atau kelalaian Penyimpan dan/atau Pengurus Aset Tetap/Barang.
 - Diluar kesalahan/kelalaian Penyimpan dan/atau Pengurus Aset Tetap/Barang.
 - Mati, bagi tanaman atau hewan/ternak.
 - Karena kecelakaan atau alasan tidak terduga (*force majeure*).

3. Wewenang penghapusan aset tetap/barang milik PTMA

Penghapusan aset tetap/barang milik PTMA berupa aset tetap/barang tidak bergerak seperti **tanah** ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan PTMA (Rektor/Ketua/Direktur) setelah mendapat persetujuan BPH dan ijin dari PP Muhammadiyah selaku pemilik dalam sertifikat.

Penghapusan aset tetap/barang milik PTMA untuk aset tetap/barang inventaris lainnya selain tanah setelah mendapat persetujuan Pimpinan PTMA (Rektor/Ketua/Direktur) dan BPH.

4. Kewajiban pelaporan

Aset tetap/barang milik PTMA yang rusak, hilang, mati (hewan dan tanaman), susut, berlebih dan tidak efisien lagi supaya dilaporkan kepada Pimpinan PTMA (Rektor/Ketua/Direktur) melalui pengelola.

Laporan tersebut harus menyebutkan nama, jumlah aset tetap/barang, lokasi, nomor kode aset tetap/barang, nilai aset tetap/barang dan lain-lain yang diperlukan.

5. Proses penghapusan Aset Tetap/Barang milik PTMA

Pimpinan PTMA (Rektor/Ketua/Direktur) membentuk Panitia Penghapusan aset tetap/barang milik PTMA yang susunan personilnya terdiri dari unsur teknis terkait. Tugas Panitia Penghapusan meneliti aset tetap/barang yang rusak, dokumen kepemilikan, administrasi, penggunaan, pembiayaan, pemeliharaan/ perbaikan maupun data lainnya yang dipandang perlu.

Hasil penelitian tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara dengan melampirkan data kerusakan, laporan hilang dari kepolisian, surat keterangan sebab kematian dan lain-lain.

Selanjutnya Pengguna mengajukan permohonan persetujuan kepada Pimpinan PTMA (Rektor/Ketua/Direktur) mengenai rencana penghapusan aset tetap/barang dimaksud dengan melampirkan Berita Acara hasil penelitian Panitia Penghapusan.

Setelah mendapat persetujuan Pimpinan PTMA (Rektor/Ketua/Direktur) penghapusan ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengguna atas nama Pimpinan PTMA (Rektor/Ketua/Direktur), juga menetapkan cara penjualan dengan cara lelang umum atau lelang terbatas dan/atau disumbangkan/dihibahkan atau dimusnahkan.

Apabila akan dilakukan lelang terbatas, Pimpinan PTMA (Rektor/Ketua/Direktur) membentuk Panitia Pelelangan terbatas untuk melaksanakan penjualan/pelelangan terhadap aset tetap yang telah dihapuskan dari Daftar Inventaris Aset Tetap/Barang milik PTMA.

Khusus penghapusan untuk aset tetap/barang bergerak karena rusak berat dan tidak dapat dipergunakan lagi seperti alat Kantor dan Alat Rumah Tangga yang sejenis termasuk kendaraan khusus lapangan seperti Alat Angkutan berupa kendaraan Alat Berat, Mobil Jenazah, Truk, Ambulance atau kendaraan lapangan lainnya ditetapkan penghapusannya oleh Pengguna setelah mendapat persetujuan Pimpinan PTMA (Rektor/Ketua/Direktur).

6. Pelaksanaan penghapusan aset tetap/barang milik PTMA

- a. Penghapusan aset tetap/barang milik PTMA dilakukan dalam hal aset tetap/barang tersebut sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Aset Tetap/Barang.
- b. Penghapusan aset tetap/barang milik PTMA dilakukan dalam hal aset tetap/barang tersebut sudah tidak berada pada Daftar Aset Tetap/Barang milik

PTMA.

- c. Penghapusan tersebut di atas dilakukan setelah mendapat persetujuan Pimpinan PTMA (Rektor/Ketua/Direktur) dan penetapan oleh Pengelola atas nama Pimpinan PTMA (Rektor/Ketua/Direktur).
- d. Penghapusan aset tetap/barang milik PTMA dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila aset tetap/barang dimaksud:
 - 1) Tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan tidak dapat dipindahtangankan.
 - 2) Alasan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

7. Pelaksanaan penghapusan secara khusus

Penghapusan gedung milik PTMA yang harus segera dibangun kembali (rehab total) sesuai dengan peruntukan semula serta yang sifatnya mendesak dan membahayakan, penghapusannya ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan PTMA (Rektor/Ketua/Direktur).

Dalam keadaan bangunan yang **membahayakan keselamatan jiwa** dapat dilakukan pembongkaran terlebih dahulu sambil menunggu Keputusan Pimpinan PTMA (Rektor/Ketua/Direktur).

Alasan-alasan pembongkaran bangunan gedung dimaksud adalah:

- a. Rusak berat yang disebabkan oleh kondisi konstruksi bangunan gedung sangat membahayakan keselamatan jiwa dan mengakibatkan robohnya bangunan gedung tersebut.
- b. Rusak berat yang disebabkan oleh bencana alam seperti gempa bumi, banjir, angin topan, kebakaran dan yang sejenis.

Pemusnahan dilaksanakan oleh pengguna aset tetap/barang setelah mendapat persetujuan pengelola aset tetap/barang. Pelaksanaan pemusnahan dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Pimpinan Persyarikatan/BPH.

B A B X

PEMINDAHTANGANAN

1. Umum.

Pemindahtanganan aset tetap/barang milik PTMA adalah pengalihan kepemilikan sebagai tindak lanjut dari penghapusan.

Pemindahtanganan aset tetap/barang milik PTMA berupa tanah ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan PTMA (Rektor/Ketua/Direktur) setelah mendapat persetujuan BPH dan ijin dari PP Muhammadiyah (selaku pemilik dalam sertifikat)

Pemindahtanganan aset tetap/barang milik PTMA selain tanah dan bangunan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan PTMA (Rektor/Ketua/Direktur) setelah mendapat persetujuan BPH.

2. Pemindahtanganan aset tetap/barang PTMA dengan persetujuan BPH untuk:

- a. Tanah dan/atau bangunan;
- b. Selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) **Batas nominal ini ditetapkan oleh masing-masing PTMA sesuai kondisi masing-masing PTMA**

3. Pemindahtanganan aset tetap/barang PTMA berupa tanah dan/atau bangunan tidak memerlukan persetujuan BPH, apabila:

- a. Sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan pemerintah ;
 - Tidak sesuai dengan tata ruang wilayah artinya pada lokasi tanah dan/atau bangunan PTMA dimaksud terjadi perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan wilayah, misalnya dari peruntukan wilayah pemukiman menjadi wilayah perdagangan/IPAL.
 - Tidak sesuai dengan penataan pemerintah artinya atas tanah dan/

atau bangunan PTMA dimaksud perlu dilakukan penyesuaian, yang berakibat pada perubahan luas tanah dan/atau bangunan tersebut.

- b. Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran; (yang dihapuskan adalah bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut untuk dirobohkan yang selanjutnya didirikan bangunan baru di atas tanah yang sama /rekonstruksi sesuai dengan alokasi anggaran yang telah disediakan dalam dokumen penganggaran)

4. Persetujuan Pemindahtanganan dilakukan sebagai berikut:

- a. Pemindahtanganan aset tetap/barang PTMA berupa **tanah dan/atau bangunan** dilakukan oleh pengelola aset tetap/barang setelah mendapat persetujuan BPH, khusus untuk tanah agar dilaporkan ke PP Muhammadiyah
- b. Pemindahtanganan aset tetap/barang PTMA **selain** tanah dan/atau bangunan yang bernilai **sampai dengan Rp10.000.000,00** (sepuluh juta rupiah)* dilakukan oleh pengguna aset tetap/barang setelah mendapat persetujuan pimpinan/ pengelola aset tetap/barang .

***) Untuk batas nominal dapat ditentukan oleh PTMA masing-masing sesuai dengan kondisi PTMA;**

- c. Pemindahtanganan aset tetap/barang PTMA **selain** tanah dan/atau bangunan yang bernilai **di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)*** dilakukan oleh Pengelola Aset Tetap/Barang setelah mendapat persetujuan BPH.

***) Untuk batas nominal dapat ditentukan oleh PTMA masing-masing sesuai dengan kondisi PTMA;**

- d. Usul untuk memperoleh persetujuan BPH diajukan oleh Pengelola aset tetap/ barang.

Bentuk-bentuk pemindahtanganan sebagai tidak lanjut atas penghapusan aset tetap/barang PTMA meliputi:

- 1) penjualan;
- 2) tukar-menukar/ ruilslag/tukar guling
- 3) hibah, wakaf dan wasiat
- 4) penyertaan modal

5. Penjualan

Penjualan aset tetap/barang PTMA dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Untuk optimalisasi aset tetap/barang PTMA yang berlebih atau idle;
- b. Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi PTMA apabila dijual;
- c. Sebagai pelaksanaan ketentuan perundang-undangan dan peraturan

- yang berlaku.
- d. Penjualan aset tetap/barang PTMA dilakukan secara lelang apabila dalam jumlah besar, kecuali dalam hal-hal tertentu yaitu untuk:
 - 1) Aset tetap/barang PTMA yang bersifat khusus
 - 2) Aset tetap/barang PTMA lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Pengelola aset tetap/barang.
 - e. Penjualan aset tetap/barang PTMA berupa tanah dan/atau bangunan dilakhsanakan oleh pengelola aset tetap/barang setelah mendapat persetujuan Pimpinan/BPH dan khususnya untuk tanah dikonsultasikan ke PP Muhammadiyah.
 - f. Penjualan aset tetap/barang PTMA selain tanah dan/atau bangunan dilakhsanakan oleh pengguna aset tetap/barang setelah mendapat persetujuan pengelola aset tetap/barang untuk aset tetap/barang PTMA;
 - g. Penjualan lelang sebagaimana dimaksud dalam butir 4 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pengguna aset tetap/barang mengajukan usul penjualan kepada pengelola aset tetap/barang;
 - 2) pengelola aset tetap/barang meneliti dan mengkaji usul penjualan yang diajukan oleh pengguna aset tetap/barang sesuai dengan kewenangannya;
 - 3) pengelola aset tetap/barang mengeluarkan keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan penjualan yang diajukan oleh pengguna aset tetap/barang dalam batas kewenangannya;
 - 4) untuk penjualan yang memerlukan persetujuan Pimpinan/BPH, pengelola aset tetap/barang mengajukan usul penjualan disertai dengan pertimbangan atas usulan dimaksud.
 - h. Hasil penjualan aset tetap/barang PTMA wajib disetor seluruhnya ke rekening PTMA sebagai penerimaan PTMA

6. Tukar menukar/*ruilslag*/tukar guling

Tukar menukar aset tetap/barang PTMA dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Terkena planologi
- b. Untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan PTMA
- c. Untuk optimalisasi aset tetap/barang PTMA, menyatukan aset tetap/barang yang lokasinya terpecah untuk memudahkan koordinasi dan dalam rangka efisiensi;
- d. Tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja PTMA

Tukar menukar aset tetap/barang PTMA dapat dilakukan dengan pihak:

- a. Pemerintah;
- b. PPM/PWM/PDM/PTMA lainnya atau AUM dan Ortom; (organisasi di lingkungan Muhammadiyah)
- c. swasta.

Tukar menukar aset tetap/barang PTMA dapat berupa:

- a. tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna aset tetap/barang tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan pemerintah atau Rencana Induk Pengembangan (RIP) Persyarikatan / PTMA;
 - Tidak sesuai dengan tata ruang wilayah artinya pada lokasi tanah dan/atau bangunan PTMA dimaksud terjadi perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan wilayah, misalnya dari peruntukan wilayah pemukiman menjadi wilayah perdagangan/IPAL.
 - Tidak sesuai dengan penataan pemerintah artinya atas tanah dan/atau bangunan PTMA dimaksud perlu dilakukan penyesuaian, yang berakibat pada perubahan luas tanah dan/atau bangunan tersebut
- b. Aset tetap/barang PTMA selain tanah dan/atau bangunan.

Tukar menukar Tanah dan Bangunan

Penetapan aset tetap/barang PTMA berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan dilakukan oleh pengelola aset tetap/barang untuk aset tetap/barang PTMA dengan persetujuan Pimpinan / BPH sesuai batas kewenangannya. Tukar menukar dilaksanakan oleh pengelola aset tetap/barang setelah mendapat persetujuan Pimpinan/ BPH.

Nilai tanah dan/atau bangunan yang akan dilepaskan dengan ganti rugi atau dengan tukar menukar (*ruitslag*/tukar guling) kepada Pihak Ketiga, sebagai berikut:

- a. nilai ganti rugi/taksiran tanah dapat ditetapkan dengan berpedoman pada Nilai Jual Objek Pajak dan/atau harga pasaran umum setempat.
- b. nilai bangunan ditaksir berdasarkan pernyataan Appraisal atau nilai bangunan pada saat pelaksanaan penaksiran (harga pasar)

Proses pemindah tangan hak atas tanah dan bangunan.

- a. Pembentukan Panitia Pemindahtanganan
Pimpinan PTMA membentuk Panitia Pemindahtanganan (BPH, Pimpinan PTMA,

Panitia Ad hoc/Unit Pelaksana) yang bertugas menganalisis kelayakan pemindahtanganan atas tanah dan/atau bangunan:

- 1) meneliti kenyataan lokasi dan keadaan lingkungan tanah dan/atau bangunan tanah tersebut, dihubungkan dengan rencana pelepasan hak atas tanah ditinjau dari segi sosial, ekonomi, budaya dan kepentingan PTMA yang bersangkutan.
- 2) menaksir besarnya nilai atas tanah dan/atau bangunan tersebut dengan berpanduan pada harga dasar/umum/NJOP tanah yang berlaku setempat dan untuk bangunannya sesuai tersebut pada huruf e angka 2) di atas;
- 3) meneliti bonafiditas dan loyalitas calon pihak ketiga dan memberikan saran-saran kepada Pimpinan PTMA (Rektor/Ketua/Direktur); dan
- 4) lain-lain keterangan yang dipandang perlu.

Hasil penelitian Panitia Pemindahtanganan tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara Hasil Analisis Kelayakan.

b. Permohonan Persetujuan

Panitia Pemindahtanganan menyiapkan surat permohonan Pimpinan PTMA (Rektor/Ketua/Direktur) kepada BPH untuk mengajukan permohonan persetujuan atas rencana pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan cara ganti rugi atau cara tukar menukar (*ruilslag*/tukar guling) dengan melampirkan Berita Acara Hasil Analisis Kelayakan Panitia Pemindahtanganan

c. Permohonan ke PP Muhammadiyah

Pimpinan PTMA (Rektor/Ketua/Direktur) bersama BPH mengajukan surat permohonan keputusan kepada PP Muhammadiyah melalui Majelis Diktilitbang.

d. Keputusan Pimpinan PP Muhammadiyah

Berdasarkan keputusan Pimpinan PP Muhammadiyah tersebut di atas selanjutnya ditetapkan Keputusan Pimpinan PTMA (Rektor/Ketua/Direktur) tentang pelepasan hak atas tanah dengan jual beli, tukar menukar hibah atau wakaf. Pada lampiran Keputusan Pimpinan PTMA (Rektor/Ketua/Direktur) tersebut di atas harus memuat data atas tanah dan/atau bangunan yakni: Letak/alamat, Luas dan tahun perolehan, nama dan alamat Pihak Ketiga dan besarnya nilai ganti rugi atau nilai tukar menukar tanah dan/atau bangunan tersebut.

e. Pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan cara ganti rugi dilakukan dengan pelelangan/tender dan apabila peminatnya hanya satu dilakukan dengan penunjukan langsung dan dilakukan negosiasi harga yang dituangkan dalam Berita Acara.

f. Pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan cara tukar menukar dilakukan langsung dengan Pihak Kedua (tidak dilakukan pelelangan/tender) dan dilakukan negosiasi harga yang dituangkan dalam Berita Acara.

- g. Teknis pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan:
- 1) Perjanjian antara Persyarikatan/ PTMA dengan Pihak Kedua.
Pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan cara tukar menukar (*ruilslag*) dimaksud harus diatur dalam Surat Perjanjian Bersama antara Persyarikatan/-PTMA dengan Pihak Kedua.
Dalam Surat Perjanjian Bersama tersebut harus dicantumkan secara jelas mengenai data tanah dan/atau bangunan, hak dan kewajiban kedua belah pihak, ketentuan mengenai sanksi dan ketentuan lain yang dipandang perlu.
 - 2) Pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan cara pembayaran ganti rugi harus dilengkapi dengan Surat Pernyataan dari Pihak Kedua. mengenai kesediaan menerima pelepasan tanah dan/atau bangunan tersebut dengan pembayaran ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

Tukar menukar **bukan tanah dan/atau bangunan** dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pengguna aset tetap/barang mengajukan usulan kepada pengelola aset tetap/barang disertai alasan/pertimbangan, kelengkapan data, data hasil pengkajian tim intern instansi pengguna aset tetap/barang
- b. pengelola Aset Tetap/Barang meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan tersebut dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
- c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, pengelola Aset Tetap/Barang dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai dengan batas kewenangannya;
- d. pengguna Aset Tetap/Barang melaksanakan tukar menukar dengan berpanduan pada persetujuan pengelola Aset Tetap/Barang;
- e. pelaksanaan serah terima Aset Tetap/Barang yang dilepas dan Aset Tetap/Barang pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima Aset Tetap/Barang.

Contoh format pindahtanganan:

- a. Format Keputusan Pimpinan PTMA (Rektor/Ketua/Direktur) tentang Pembentukan Panitia Penghapusan aset tetap inventaris dan aset tetap lainnya, Lampiran 2.29
- b. Format Berita Acara Panitia Penghapusan Lampiran 2.30
- c. Daftar dan laporan untuk menguji kendaraan bermotor dinas, Lampiran 2.31

- d. Format Keputusan Pimpinan PTMA (Rektor/Ketua/Direktur) tentang Penghapusan Aset Tetap Inventaris, Lampiran 2.32
- e. Format Keputusan Pimpinan PTMA (Rektor/Ketua/Direktur) tentang Panitia Penjualan /Penghapusan Kendaraan, lampiran 2.33
- f. Format Berita Acara Panitia Penjualan Kendaraan lampiran 2.34

7. Hibah

Hibah aset tetap/barang PTMA dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan penyelenggaraan pendidikan.

Hibah harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. bukan merupakan aset tetap/barang rahasia PTMA;
- b. bukan merupakan aset tetap/barang yang menguasai hajat hidup orang banyak;
- c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dan penyelenggaraan PTMA.

Hibah aset tetap/barang PTMA dapat berupa:

- a. tanah dan/atau bangunan PTMA;
- b. tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggaran; (aset tetap/barang milik PTMA berupa tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan, tidak memerlukan adanya penetapan BPH).
- c. Aset tetap/barang PTMA selain tanah dan/atau bangunan.
Penetapan aset tetap/barang PTMA berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan dilakukan oleh Pengelola Aset Tetap/Barang untuk aset tetap/barang PTMA dengan persetujuan BPH sesuai dengan kewenangannya.
 - 1) Hibah sebagaimana dimaksud butir a dan b dilaksanakan oleh Pengelola aset tetap/barang untuk aset tetap/barang PTMA dengan persetujuan BPH sesuai dengan kewenangannya.
 - 2) Hibah sebagaimana dimaksud butir c dilaksanakan oleh pengguna aset tetap/barang setelah mendapat persetujuan pengelola aset tetap/barang PTMA;

Hibah tanah dan atau bangunan PTMA dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pengelola aset tetap/barang mengkaji perlunya hibah berdasarkan pertimbangan dan syarat yang telah ditentukan di atas.
- b. pengelola aset tetap/barang menetapkan tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan sesuai batas kewenangannya;
- c. proses persetujuan hibah dilaksanakan dengan berpanduan pada ketentuan diatas
- d. pelaksanaan serah terima aset tetap/barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara serah terima aset tetap/barang.

Hibah aset tetap/barang PTMA **selain tanah dan/atau bangunan** dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pengguna aset tetap/barang mengajukan usulan kepada pengelola aset tetap/barang disertai dengan alasan/pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi pengguna aset tetap/barang
- b. pengelola aset tetap/barang meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan PTMA
- c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, pengelola aset tetap/barang dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;
- d. pengguna aset tetap/barang melaksanakan hibah dengan berpanduan pada persetujuan pengelola aset tetap/barang;
- e. pelaksanaan serah terima aset tetap/barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara serah terima aset tetap/barang.

8. Penyertaan Modal

Penyertaan modal atas aset tetap/barang PTMA dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja unit usaha PTMA atau PTMA/AUM lainnya.

Penyertaan modal dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Aset tetap/barang PTMA yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan penyertaan modal bagi unit usaha PTMA atau PTMA/AUM lainnya
- b. Aset tetap/barang PTMA lebih optimal apabila dikelola oleh unit usaha

PTMA atau PTMA/AUM lainnya baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.

Penyertaan modal atas aset tetap/barang PTMA dapat berupa:

- a. tanah dan/atau bangunan PTMA
- b. tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk disertakan sebagai modal PTMA sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggaran;
- c. Aset tetap/barang PTMA selain tanah dan/atau bangunan.

Penetapan aset tetap/barang PTMA berupa tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal sebagaimana dilakukan oleh:

- a. pengelola aset tetap/barang untuk aset tetap/barang milik PTMA berupa **tanah** dengan persetujuan Persyarikatan.
- b. pengelola aset tetap/barang untuk aset tetap/barang PTMA **selain tanah** dengan persetujuan BPH sesuai batas kewenangannya
- c. melaporkan penetapan penyertaan modal ke PP Muhammadiyah

Persetujuan Penyertaan Modal :

- a. Penyertaan modal PTMA atas aset tetap/barang PTMA berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola aset tetap/barang setelah mendapat persetujuan BPH.
- b. Penyertaan modal PTMA atas aset tetap/barang PTMA bukan tanah dan atau bangunan dilaksanakan oleh pengguna aset tetap/barang setelah mendapat persetujuan pengelola aset tetap/barang.

Penyertaan modal PTMA atas aset tetap/barang **PTMA tanah dan atau bangunan** dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pengelola aset tetap/barang mengkaji perlunya penyertaan modal berdasarkan pertimbangan dan syarat yang telah ditentukan di atas
- b. Termasuk dalam kegiatan pengkajian adalah kegiatan koordinasi dengan badan usaha PTMA /pihak penerima penyertaan modal dan BPH (untuk tanah)
- c. pengelola aset tetap/barang menetapkan **tanah dan/atau bangunan** yang akan disertakan modal PTMA sesuai batas kewenangannya; (aset tetap/barang PTMA berupa tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaan direncanakan untuk dihibahkan, tidak memerlukan adanya penetapan BPH).
- d. proses persetujuan penyertaan modal PTMA dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan di atas

- e. pengelola aset tetap/barang menyiapkan Rancangan Peraturan tentang Penyertaan Modal PTMA dengan melibatkan unit-unit kerja terkait;
- f. pengelola aset tetap/barang menyampaikan Rancangan Peraturan Penyertaan Modal PTMA kepada BPH untuk ditetapkan;
- g. pengelola aset tetap/barang melakukan serah terima aset tetap/barang kepada badan usaha PTMA atau PTMA lainnya atau pihak lainnya yang dituangkan dalam berita acara serah terima aset tetap/barang setelah Peraturan ditetapkan.

Penyertaan modal PTMA atas aset tetap/barang PTMA bukan tanah dan/atau bangunan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pengguna aset tetap/barang mengajukan usulan kepada pengelola aset tetap/barang disertai dengan alasan /pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi pengguna aset tetap/barang;
- b. pengelola aset tetap/barang meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56;
- c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, pengelola aset tetap/barang dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;
- d. pengelola aset tetap/barang menyiapkan Rancangan Peraturan tentang Penyertaan Modal Persyarikatan dan PTMA dengan melibatkan instansi terkait;
- e. pengelola aset tetap/barang menyiapkan Rancangan Peraturan tentang Penyertaan Modal PTMA kepada Pimpinan /BPH untuk ditetapkan;
- f. pengelola aset tetap/barang melakukan serah terima aset tetap/barang kepada badan usaha PTMA atau badan hukum lainnya PTMA atau pihak lain, yang dituangkan dalam berita acara serah terima aset tetap/barang setelah Peraturan tentang Penyertaan Modal PTMA ditetapkan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penjualan, tukar menukar, hibah, dan penyertaan modal PTMA atas aset tetap/barang PTMA diatur dalam Peraturan PTMA, dengan berpanduan pada Panduan Pengelolaan Aset Tetap/Barang PTMA oleh Majelis Diktilitbang.

B A B X I

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

1. Umum

Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pengelolaan aset tetap milik PTMA secara berdayaguna dan berhasilguna, maka fungsi pembinaan, pengawasan dan pengendalian sangat penting untuk menjamin tertib administrasi pengelolaan aset tetap milik PTMA.

2. Pembinaan

Pembinaan merupakan usaha atau kegiatan melalui pemberian panduan, bimbingan, pelatihan, dan supervisi

1. Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah menetapkan Panduan Pengelolaan Aset Tetap/Barang PTMA
2. Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah dan PTMA menetapkan kebijakan teknis dan melakukan pembinaan pengelolaan aset tetap/barang PTMA

3. Pengawasan dan Pengendalian.

Pengawasan merupakan usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan, apakah dilakukan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pengendalian merupakan usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh BPH, Pimpinan dan pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan dan pengendalian PTMA.

B A B X I I

PEMBIAYAAN

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan aset tetap/barang milik PTMA diperlukan pembiayaan untuk kegiatan seperti; penyediaan blanko/buku inventaris, tanda kodifikasi/ kepemilikan, pemeliharaan, inventarisasi, pembangunan dan penerapan aplikasi sistim informasi aset tetap/barang milik PTMA dengan komputerisasi, tunjangan/insentif penyimpan dan/atau pengurus aset tetap/barang dan lain sebagainya.

Pembiayaan untuk keperluan pengelolaan aset tetap/barang milik PTMA agar direncanakan dan diajukan setiap tahun melalui APB PTMA sesuai dengan Rencana Strategis dan Rencana Operasional yang telah ditetapkan.

B A B X I I I

TUNTUTAN GANTI RUGI DAN SANKSI**1. Umum**

Dalam rangka pengamanan dan penyelamatan terhadap aset tetap/barang milik PTMA, perlu dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang sanksi terhadap pengelola, pengguna, pengguna/kuasa pengguna, dan penyimpan dan/atau pengurus aset tetap berupa Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang karena perbuatannya merugikan PTMA.

Tuntutan Ganti Rugi dalam lingkup PTMA adalah tuntutan terhadap kepada bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya, baik langsung atau tidak langsung yang merugikan PTMA.

Setiap kerugian PTMA akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan aset tetap/barang PTMA diselesaikan melalui Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian PTMA dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan PP Muhammadiyah atau

Peraturan PTMA

2. Tim Ad Hoc Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Dalam melaksanakan Tuntutan Ganti Rugi, Pimpinan PTMA (Rektor/Ketua/Direktur) dibantu oleh Tim Ad Hoc yang memberikan Pertimbangan TGR.

Tugas Tim Ad Hoc Pertimbangan TGR adalah memberikan pendapat dan pertimbangan apabila ada permasalahan yang menyangkut kerugian PTMA.

Keanggotaan Tim Ad Hoc Pertimbangan TGR minimal terdiri dari:

- a. Wakil Pimpinan yang membidangi pengelolaan aset tetap, selaku Ketua merangkap anggota;
- b. Pimpinan SPI, selaku Wakil Ketua merangkap anggota;
- c. Kepala/Manager/Bagian Keuangan/Badan Pengelola Keuangan, selaku Sekretaris;
- d. Kepala/Manager/Bagian Perlengkapan/Umum/Unit Pengelola aset tetap, selaku Anggota;
- e. Kepala Bagian Hukum, selaku anggota; dan
- f. Kepala Bagian Kepegawaian, selaku anggota.

Keanggotaan Tim Ad Hoc Pertimbangan TGR tersebut di atas tidak boleh diwakilkan, dan jumlah keanggotaan Tim dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah anggota harus ganjil dan maksimum 9 (sembilan) orang.

Tugas Tim Ad Hoc Pertimbangan TGR sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan, menatausahakan, menganalisis serta mengevaluasi kasus TGR yang diterima;
- b. Memproses dan melaksanakan penyelesaian TGR;
- c. Memberikan saran/pertimbangan TGR kepada Pimpinan PTMA (Rektor/Ketua/Direktur) atas setiap kasus yang menyangkut TGR; dan
- d. Menyiapkan laporan Pimpinan PTMA (Rektor/Ketua/Direktur) mengenai perkembangan penyelesaian kasus kerugian PTMA secara periodik kepada BPH.

Anggota Tim Ad Hoc Pertimbangan TGR sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah/janji dihadapan Pimpinan PTMA (Rektor/Ketua/Direktur) sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku.

Sekretariat Tim Ad Hoc Pertimbangan Tuntutan Ganti rugi, berada pada SPI, sedangkan penetapan/penunjukan Tim Ad Hoc Pertimbangan serta Tata kerjanya ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan PTMA (Rektor/Ketua/Direktur).

3. Tata cara Tuntutan Ganti Rugi Aset Tetap

Tuntutan ganti rugi aset tetap/barang dikenakan terhadap pegawai PTMA yang melakukan perbuatan melanggar hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sesuai dengan fungsi atau status jabatannya, sehingga karena perbuatannya tersebut mengakibatkan kerugian bagi PTMA.

Tuntutan ganti rugi aset tetap/barang tidak dapat dilakukan atas dasar sangkaan atau dugaan, akan tetapi harus didasarkan pada kenyataan yang sebenarnya dan dalam pelaksanaannya tidak perlu menunggu Keputusan Pengadilan Negeri.

Pimpinan PTMA (Rektor/Ketua/Direktur) harus berusaha memperoleh penggantian atas semua kerugian yang diderita oleh PTMA dan sedapat mungkin diusahakan dengan Jalan/upaya damai.

Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian dengan upaya damai tidak berhasil, proses tuntutan ganti rugi aset tetap dilakukan sebagai berikut:

- a. Tim TGR mengumpulkan bahan-bahan bukti, mengadakan penelitian dan menentukan berapa besar kerugian yang sebenarnya diderita oleh PTMA;
- b. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, menyampaikan laporan kepada Pimpinan PTMA (Rektor/Ketua/Direktur) dan Pimpinan PTMA (Rektor/Ketua/Direktur) mengeluarkan surat pemberitahuan tertulis kepada pihak yang akan dituntut dengan menyebutkan:
 - 1) jumlah kerugian yang diderita oleh PTMA yang harus diganti;
 - 2) sebab-sebab dan alasan penuntutan dilakukan; dan
 - 3) tenggang waktu 14 hari yang diberikan untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri terhitung dari tanggal diterimanya surat pemberitahuan oleh pegawai yang bersangkutan.
- c. Bila dalam tenggang waktu 14 hari tidak diajukan pembelaan diri atau diajukan pembelaan diri akan tetapi Pimpinan PTMA (Rektor/Ketua/Direktur) tetap pada pendiriannya karena tidak dapat membebaskannya dari kesalahan /kekeliruan, Pimpinan PTMA (Rektor/Ketua/Direktur) menetapkan Surat Keputusan Pembebanan Ganti Rugi.
- d. Atas dasar Surat Keputusan Pembebanan Ganti Rugi, Pimpinan PTMA (Rektor/Ketua/Direktur) melaksanakan penagihan kepada yang bersangkutan atau dengan cara memotong gaji/penghasilan yang bersangkutan dan apabila dianggap perlu, dapat meminta bantuan yang berwajib supaya dilakukan penagihan dengan paksa.

- e. Surat Keputusan Pembebanan Ganti Rugi tidak mengurangi hak yang bersangkutan untuk dalam waktu 30 hari sejak diterimanya surat keputusan tersebut, mengajukan permohonan banding kepada pejabat yang berwenang.
- f. Pengajuan surat permohonan naik banding, tidak menunda pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan.
- g. Dalam hal pegawai PTMA tidak mampu membayar ganti rugi, yang bersangkutan harus mengajukan pemberitahuan secara tertulis kepada Pimpinan PTMA (Rektor/Ketua/Direktur) untuk mohon pembebasan atas kewajibannya untuk membayar ganti rugi.
- h. Apabila keputusan tingkat banding menyatakan bahwa seorang pegawai PTMA ternyata dibebaskan dari kewajiban mengganti kerugian PTMA, karena kerugian tersebut disebabkan diluar kemampuannya/bukan kesalahannya/ bukan karena kelalaiannya, maka Pimpinan PTMA menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan kekurangan kerugian PTMA.
- i. Apabila biaya pelaksanaan tuntutan ganti rugi aset tetap akan memerlukan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan uang yang akan diterima oleh PTMA, tuntutan ganti rugi aset tetap/barang tersebut dapat ditiadakan.
- j. Penggantian kerugian PTMA dapat dilakukan dalam bentuk uang atau aset tetap/barang sesuai dengan cara penggantian kerugian yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. Tuntutan ganti rugi aset tetap/barang kadaluwarsa jika telah lewat 5 (lima) tahun setelah akhir tahun anggaran dimana kerugian PTMA itu diketahui atau jika telah lewat 8 (delapan) tahun setelah akhir tahun anggaran dimana perbuatan melanggar hukum atau kelalaian yang menyebabkan kerugian PTMA itu dilakukan, tidak mengurangi tanggung jawab pegawai/pihak yang merugikan PTMA atas tuntutan berdasarkan hukum Perdata.
- l. Keputusan pembebanan ganti rugi aset tetap/barang disampaikan kepada pengelola/ Pengguna untuk selanjutnya dilakukan proses penghapusan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pimpinan PTMA (Rektor/Ketua/Direktur) menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan:

- a. Pegawai PTMA yang meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri tidak diketahui alamatnya, dalam pencatatan wajib dikenakan TGR setelah mendapat saran dari Tim Ad Hoc Pertimbangan. TGR
- b. Bagi Pegawai yang melarikan diri, TGR tetap dilakukan terhadap ahli warisnya dengan memperhatikan harta peninggalan yang dihasilkan dari perbuatan yang menyebabkan kerugian PTMA
- c. Dengan diterbitkannya Keputusan Pembebanan, kasus bersangkutan dikeluarkan dari administrasi Pembukuan.

4. Pembebasan Tuntutan Ganti Rugi dan Pemberhentian Sementara dari jabatan.

Dalam hal tertentu, ternyata tidak mampu membayar ganti rugi dan telah memberitahukan secara tertulis kepada Pimpinan PTMA (Rektor/Ketua/Direktur) untuk memohon pembebasan atas kewajiban mengganti kerugian PTMA dan setelah diadakan penelitian, maka Pimpinan PTMA (Rektor/Ketua/Direktur) menerbitkan keputusan penghentian/ menghapuskan tuntutan ganti rugi baik sebagian atau seluruhnya.

Dalam hal Pimpinan PTMA (Rektor/Ketua/Direktur) telah menerima laporan tentang kekurangan/ kerugian PTMA dari pada Pejabat/pegawai, maka Pimpinan PTMA (Rektor/Ketua/Direktur) dapat melakukan tindakan sementara berupa membebaskan pegawai yang bersangkutan dari jabatannya, setelah terlebih dahulu kepada yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.

Jika Pejabat/Pegawai, Penyimpan dan/atau pengurus aset tetap tidak ditahan oleh yang berwajib karena melakukan pelanggaran atau melalaikan kewajiban sehingga merugikan PTMA, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara oleh Pimpinan PTMA (Rektor/Ketua/Direktur) atau pejabat yang berwenang.

Setelah ada keputusan Pengadilan Negeri bahwa yang bersangkutan tidak bersalah, maka pemberhentian sementara harus dicabut.

Dalam hal putusan Pengadilan Negeri menyatakan yang bersangkutan bersalah dan dijatuhkan hukuman kurungan, Pimpinan PTMA memberhentikan Pejabat/Pegawai, Penyimpan dan/atau pengurus aset tetap tersebut. Putusan Pengadilan Negeri untuk menghukum atau membebaskan yang bersangkutan dari tindak pidana/pelanggaran hukum tidak menggugurkan hak PTMA untuk mengadakan Tuntutan Ganti Rugi.

5. Laporan tentang terjadinya kerugian PTMA

Terjadinya kerugian PTMA dapat diketahui oleh Pimpinan PTMA (Rektor/Ketua/Direktur) melalui laporan, baik yang merupakan laporan hasil pemeriksaan dari aparat pengawasan maupun laporan Pimpinan Unit Kerja yang membawahi pejabat/pegawai, penyimpanan dan/atau pengurus aset tetap/barang yang bersangkutan.



Lampiran-Lampiran

KEPUTUSAN / REKTOR / KETUA/DIREKTUR/
NOMOR :

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMERIKSA PENGADAAN ASET TETAP/BARANG
DI LINGKUNGAN
TAHUN ANGGARAN

REKTOR/KETUA/DIREKTUR/

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan akurasi hasil pelaksanaan pengadaan aset tetap/barang di Lingkungan Tahun Anggaran, maka perlu dibentuk Panitia Pemeriksa Pengadaan Aset Tetap/Barang di Lingkungan;
- b. bahwa pembentukan Panitia Pemeriksa Pengadaan Aset Tetap/Barang sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan
- Mengingat : 1. SKtanggal;
2. Peraturan
3. Keputusan
4. Peraturan tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Persyarikatan dan Amal Usaha Muhammadiyah
5. Peraturan tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Persyarikatan dan Amal Usaha Muhammadiyah;
6. Dst.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Panitia Pemeriksa Pengadaan Aset Tetap/Barang di Lingkungan(Nama PTMA) Tahun Anggaran dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum **PERTAMA** Keputusan ini bertugas membantu Pimpinan dalam hal pemeriksaan pengadaan aset tetap/barang di (Nama PTMA)

- KETIGA : Tugas Panitia Pemeriksa Pengadaan Aset Tetap/Barang adalah:
1. Melaksanakan penelitian dan/atau pemeriksaan atas pelaksanaan pengadaan Aset Tetap/Barang di, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Meneliti dokumen kontrak atau Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan membandingkan hasil pelaksanaan pekerjaan;
 3. Meneliti kualitas/spesifikasi teknis dan jumlah Aset Tetap/Barang;
 4. Membuat Berita Acara Pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan Aset Tetap/Barang;
 5. Dlsb.
- KEEMPAT : Jangka waktu tugas Panitia Pemeriksaan Pengadaan Aset Tetap/Barang dilaksanakan selama 1 (satu) Tahun Anggaran, dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Persyarikatan dan Amal Usaha Muhammadiyah melalui selaku pengelola;
 Atau *)
Atau *)
 Jangka waktu tugas Panitia Pemeriksaan Pengadaan Aset Tetap/Barang dilaksanakan sejak Surat Perintah Mulai Kerja ditandai tangani sampai dengan Aset Tetap/Barang diserahterimakan, dan bertanggung jawab kepada Rektor/Ketua/Direktur melalui Wakil Rektor/Ketua/Direktur II;
- KELIMA : Guna menunjang kelancaran tugas Panitia, diberikan honorarium setiap bulan sebagai berikut **):
- | | |
|---------------|----------|
| a. Ketua | Rp. |
| b. Sekretaris | Rp. |
| c. Anggota | Rp. |
- KEENAM : Semua biaya untuk pelaksanaan tugas panitia dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Persyarikatan dan Amal Usaha Muhammadiyah.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

*) Disesuaikan dengan jenis/jangka waktu pengadaan Aset Tetap/Barang

***) honorarium diberikan sesuai dengan kemampuan AUM yang bersangkutan

Ditetapkan di :
Pada tanggal

Pimpinan/Rektor/Ketua/Direktur

.....
NBM.....

Tembusan:

1. Yth.
2. Yth.
3.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR/KETUA/DIREKTUR
 NOMOR
 TANGGAL

**TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA PEMERIKSA ASET TETAP/BARANG
 SUSUNAN PERSONALIA**

No	Nama	Kedudukan dalam Panitia	Instansi	Ket
1	2	3	4	5
1.	Ketua/Anggota		
2	Sekretaris/Anggota		
3	Anggota		
4	Anggota		
5	Dst.	Anggota/ Unsur Teknis	Dst.	

\

Rektor/Ketua/Direktur

.....

(.....)

Catatan:

Susunan keanggotaan Panitia disesuaikan dengan kebutuhan Perguruan Tinggi Muhammadiyah masing-masing.

LAMPIRAN 2.2

BERITA ACARA PEMERIKSAAN ASET TETAP/BARANG**NOMOR :**

Pada hari ini Tgl Bulan Tahun , bertempat di berdasarkan Keputusan Nomor Tanggal Bulan Tahun, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jabatan : Ketua
 Nama : Sekretaris
 Nama : Anggota
 Nama : Anggota
 Nama : Anggota
 Dst.

Masing-masing karena jabatannya, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya telah melaksanakan pemeriksaan terhadap penyerahan aset tetap/barang yang dipesan dari :

Nama Perusahaan :
 Alamat Perusahaan :

sebagai realisasi Surat Pesanan/SPK/Kontrak No. Tgl Tahun ..., dengan jumlah/jenis barang:

1.....
 2.....
 3.....
 4 dst

Hasil pemeriksaan dinyatakan :

- a) Baik
- b) Kurang/tidak baik

Yang selanjutnya akan diserahkan oleh penyedia barang/jasa pada penyimpanan aset tetap/barang dan/atau pengurus aset tetap/barang.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap (.....) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PENYEDIA ASET TETAP/BARANG

(.....)

TTD

PANITIA PEMERIKSA ASET TETAP/BARANG

1. Nama :

Tandatangan (.....)

2. Nama :

Tandatangan (.....)

3. Nama :

Tandatangan (.....)

Catatan : Apabila barang tidak sesuai spesifikasi/kualitas yang dipesan/kurang/tidak baik dinyatakan dalam Berita Acara tidak baik dan diserahkan kembali ke penyedia barang.

LAMPIRAN 2.3

**BERITA ACARA PENERIMAAN ASET TETAP/BARANG
NOMOR :**

Pada hari ini Tgl ... Bulan Tahun, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Keputusan Tgl ... Bulan Tahun ..., telah menerima barang yang diserahkan oleh penyedia barang sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Aset Tetap/Barang tanggal Bulan Tahun ..., sebagaimana daftar terlampir.

Daftar aset tetap/barang yang diterima sebagai berikut :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5 dst

Demikian Berita Acara Penerimaan Aset Tetap/Barang ini dibuat dalam rangkap (.....) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menyerahkan,
Penyedia Aset Tetap/Barang

.....
Yang menerima,
Penyimpan Aset Tetap/Barang

(.....)
NI

(.....)
NI

LAMPIRAN 2.4

BUKU PENERIMAAN ASET TETAP/BARANG

No	Tanggal	Dari	Dokumen Faktur		Nama Aset Tetap/Barang	Banyaknya	Harga Satuan	Jumlah Harga	Bukti Penerimaan B.A. Penerimaan		Ket.
			Nomor	Tanggal					Nomor	Tanggal	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ATASAN LANGSUNG

(.....)
NIP.....

.....
PENYIMPAN ASET TETAP/BARANG

(.....)
NIP.....

LAMPIRAN 2.5

BUKU PENGELUARAN ASET TETAP/BARANG

No	Tanggal	Nomor urut	Nama Aset Tetap/Barang	Banyaknya	Harga satuan	Jumlah Harga	Untuk	Tanggal Penyerahan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ATASAN LANGSUNG

(.....)
NBM.....

.....
PENYIMPAN ASET TETAP/BARANG

(.....)
NBM.....

LAMPIRAN 2.6

UNIT KERJA :

NAMA PTMA
BUKU ASET TETAP/ASET TETAP/BARANG INVENTARIS

No	P E N E R I M A A N										P E N G E L U A R A N			
	Tanggal Diterima	Nama/lenis Aset Tetap/aset tetap/ barang	Merk/ Ukuran	Tahun Pembuatan	Jumlah/ Satuan	Tgl/No. Kontrak/ SP/ SPK	Berita Acara Pemeriksaan		Tanggal Dikeluarkan	Diserahkan kepada	Jumlah Satuan/ Aset Tetap/aset tetap/ barang	Tgl/No. Surat Penyerahan	Ket.	
1	2	3	4	5	6	7	Tanggal	Nomor	10	11	12	13	14	

ATASAN LANGSUNG

(.....)
NBM.....

.....
PENYIMPAN ASET TETAP/BARANG
(.....)
NBM

Buku aset tetap/barang Inventaris

Semua aset tetap/barang yang diterima dan dikeluarkan Penyimpan aset tetap/barang, yang meliputi aset tetap/barang inventaris harus dicatat dengan tertib dalam buku aset tetap/barang inventaris.

Pengisian Buku aset tetap/barang Inventaris sebagai berikut :

- Kolom 1 : diisi nomor urut pencatatan.
- Kolom 2 : diisi tanggal terima aset tetap/barang.
- Kolom 3 : diisi nama / jenis aset tetap/barang.
- Kolom 4 : diisi merk/ukuran/tahun pembuatan aset tetap/barang yang diterima
- Kolom 5 : diisi jumlah / satuan aset tetap/barang yang diterima
- Kolom 6 : diisi tanggal dan nomor Surat Kontrak/SPP/SPK.
- Kolom 7 : diisi tahun pembuatan.
- Kolom 8 : diisi tanggal Berita Acara Pemeriksaan aset tetap/barang.
- Kolom 9 : diisi nomor Berita Acara Pemeriksaan.
- Kolom 10 : diisi tanggal pengeluaran aset tetap/barang.
- Kolom 11 : diisi nama unit yang menerima / memakai aset tetap/barang tersebut.
- Kolom 12 : diisi jumlah aset tetap/barang yang dikeluarkan.
- Kolom 13 : diisi tanggal dan nomor surat penyerahan / bon pengeluaran aset tetap/barang.
- Kolom 14 : diisi keterangan yang diperlukan.

LAMPIRAN 2.7

SUB UNIT KERJA : (Lab/Prodi dll)
 UNIT KERJA : Fakultas/ Lembaga dll
 PTMA :

BUKU ASET TETAP/ BARANG PAKAI HABIS

P E N E R I M A A N										P E N G E L U A R A N			
No	Tanggal Diterima	Jenis/Nama Aset Tetap/Barang	Merk/ Ukuran	Tahun Pembuatan	Jumlah Satuan/ Aset Tetap/ Barang	Tgl/No. Kontrak/ SP/SPK/harga Satuan	Berita Acara Pemeriksaan		Tanggal Dikeluarkan	Diserahkan kepada	Jumlah Satuan/Aset tetap/barang	Tgl/No. Surat Penyerahan	Ket.
							Tanggal	Nomor					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

ATASAN LANGSUNG

(.....)

PENYIMPAN ASET TETAP/ BARANG

(.....)
 NIP

Buku Aset Tetap/Barang Pakai Habis

Semua aset tetap/barang yang diterima dan dikeluarkan Penyimpan Aset Tetap/Barang, yang meliputi barang Pakai Habis harus dicatat dengan tertib dalam buku aset tetap/barang Pakai Habis.

Pengisian Buku Aset Tetap/Barang Pakai Habis sebagai berikut :

- Kolom 1 : diisi nomor urut pencatatan.
- Kolom 2 : diisi tanggal terima aset tetap/barang.
- Kolom 3 : diisi nama / jenis aset tetap/barang.
- Kolom 4 : diisi tahun pembuatan.
- Kolom 5 : diisi merk/ukuran aset tetap/barang yang diterima
- Kolom 6 : diisi jumlah / satuan aset tetap/barang yang diterima
- Kolom 7 : diisi tanggal dan nomor Surat Kontrak/SPP/SPK, harga satuan.
- Kolom 8 : diisi tanggal Berita Acara Pemeriksaan Aset Tetap/Barang.
- Kolom 9 : diisi nomor Berita Acara Pemeriksaan.
- Kolom 10 : diisi tanggal pengeluaran aset tetap/barang.
- Kolom 11 : diisi nama unit yang menerima / memakai aset tetap/barang tersebut.
- Kolom 12 : diisi jumlah aset tetap/barang yang dikeluarkan.
- Kolom 13 : diisi tanggal dan nomor surat penyerahan / bon pengeluaran aset tetap/
barang.
- Kolom 14 : diisi keterangan yang diperlukan.

Kartu Aset Tetap/Barang

Untuk setiap jenis aset tetap/barang harus disediakan Kartu Aset Tetap/Barang yang disimpan oleh petugas Gudang. Dalam Kartu Aset Tetap/Barang dicatat setiap jenis aset tetap/barang yang diterima dan jumlah setiap jenis aset tetap/barang yang dikeluarkan, maupun yang sisa sebagai aset tetap/barang persediaan.

Pengisian Kartu Barang tersebut sebagai berikut :

- Lajur 1 : diisi nomor urut pencatatan.
- Lajur 2 : diisi tanggal penerimaan barang atau tanggal pengeluaran aset tetap/ barang.
- Lajur 3 : diisi jumlah barang yang diterima untuk setiap jenis aset tetap/barang.
- Lajur 4 : diisi jumlah barang yang keluar untuk setiap jenis aset tetap/barang.
- Lajur 5 : diisi jumlah sisa setiap jenis aset tetap/barang sebagai persediaan.
- Lajur 6 : diisi paraf petugas gudang untuk setiap kali penerimaan/ pengeluaran aset tetap/ barang dan keterangan yang diperlukan.

LAMPIRAN 2.9

KARTU PERSEDIAAN ASET TETAP/BARANG

SUB UNIT KERJA :
 UNIT KERJA :
 PTMA :

Gudang :
 Nama Aset Tetap/Barang :
 Satuan :

Kartu No :
 Spesifikasi :

Tanggal	No./Tgl Surat Dasar Penerimaan/ Pengeluaran	Uraian	Aset Tetap/Barang			Harga Satuan	Jumlah Harga Aset Tetap/ Barang yg Diterima/ Yang Dikeluarkan/Sisa			Ket.
			Masuk	Keluar	Sisa		Bertambah	Berkurang	Sisa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ATASAN LANGSUNG

(.....)
 NBM.....

PENYIMPAN ASET TETAP/BARANG

(.....)
 NBM.....

Kartu Persediaan Aset Tetap/Barang

Jumlah aset tetap/barang yang telah diterima dan jumlah aset tetap/barang yang telah dikeluarkan untuk tiap jenis aset tetap/barang, yang meliputi barang pakai habis maupun barang inventaris, harus dicatat dengan tertib dalam Kartu Persediaan Barang.

Kartu Persediaan barang dimaksud harus disimpan secara tertib, teratur dan aman.

Pengisian Kartu Persediaan Barang tersebut sebagai berikut :

- Lajur 1 : diisi tanggal penerimaan/pengeluaran aset tetap/barang.
- Lajur 2 : diisi nomor dan tanggal surat dasar penerimaan/pengeluaran.
- Lajur 3 : diisi asal penerimaan / unit yang menerima aset tetap/barang.
- Lajur 4 : diisi jumlah aset tetap/barang setiap kali masuk / penerimaan.
- Lajur 5 : diisi jumlah aset tetap/barang setiap kali keluar.
- Lajur 6 : diisi jumlah sisa aset tetap/barang yang ada dalam gudang/
persediaan.
- Lajur 7 : diisi harga satuan tiap aset tetap/barang yang diterima / dikeluarkan.
- Lajur 8 : diisi jumlah harga aset tetap/barang yang diterima.
- Lajur 9 : diisi jumlah harga aset tetap/barang yang dikeluarkan.
- Lajur 10 : diisi jumlah harga aset tetap/barang yang sisa sebagai persediaan.
- Lajur 11 : diisi keterangan yang diperlukan.

LAMPIRAN 2.10

LAPORAN SEMESTERAN TENTANG PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ASET TETAP/INVENTARIS
SEMESTER TAHUN.....
PTMA

UNIT KERJA :

No	Terima Tgl	Dari	Penerimaan SPK/Perjanjian	Dokumen/ Faktur		Nama Aset Tetap/Barang	Banyaknya	Nama Aset Tetap/Barang	Harga Satuan	Buku Penerimaan B.A./Srt. Penerimaan	Ket	No Urut.	Pengeluaran Tgl	Surat Bon		Untuk	Banyaknya	Nama Aset Tetap/Barang	Harga Satuan	Jumlah Harga	Tgl Penyerahan	Ket
				Nomor	Tgl									Nomor	Tgl							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

.....
PENYIMPAN ASET TETAP/BARANG

(.....)

LAMPIRAN 2.11

LAPORAN SEMESTER TTG PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ASET TETAP/ BARANG PAKAI HABIS
SEMESTER TAHUN ...

Unit Kerja :
PTMA :

No	Terima Tgl	Dari	Dokumen/ Faktur		Dasar Penerimaan		Banyaknya	Nama Aset Tetap/Barang	Harga Satuan	Buku Penerimaan		Ket	No. Urt	Terima Tgl	Surat Bon		Untuk	Banyaknya	Nama Aset Tetap/Barang	Harga Satuan	Jumlah Harga	Tgl penyerahan	Ket
			No	Tgl	Jenis Surat	Nomor Surat				No	Tgl				No	Tgl							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

ATASAN LANGSUNG

(.....)

..... PENYIMPAN ASET TETAP/ BARANG

(.....)

SUB UNIT KERJA :
UNIT KERJA :

**BERITA ACARA
SERAH TERIMA GUDANG**

Kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama :
Pangkat/Golongan:
NBM :

Selaku Penyimpan Aset Tetap/ Barang Lama

Berdasarkan Surat Keputusan No..... Tgl.....

2. Nama :
Pangkat/Golongan:
NBM :

Selaku Penyimpan Aset Tetap/Barang Baru

Telah melaksanakan serah terima seluruh aset tetap/inventaris dan barang pakai habis dalam keadaan baik sesuai daftar dibawah ini.

Telah diserahkan seluruh dokumen aset tetap/barang dan serah terima kunci gudang.

No	Nama Aset Tetap/Barang	Satuan	Jumlah		Keterangan
			Angka	Huruf	
1	2	3	4	5	6

Yang Menerima
Penyimpan Aset Tetap/Barang Baru

Yang Menyerahkan
Penyimpan Aset Tetap/Barang lama

(.....)
NBM.....

(.....)
NBM

Mengetahui
a.n. Pengguna/Kuasa Pengguna Aset Tetap/Barang
Atasan Langsung Penyimpan Aset Tetap/Barang

Nama :.....
Jabatan :.....

LAMPIRAN 2.14

BERITA ACARA SERAH TERIMA TERDAPAT SELISIH

UNIT KERJA :
 PTMA :

Yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan bahwa dalam serah terima dari Penyimpan aset tetap/barang lama, Nama : setelah melaksanakan pemeriksaan pada tgl s/d tgl terdapat selisih aset tetap/barang/susut/lebih yang dapat diperhitungkan dalam daftar sbb :

Nama Aset Tetap/Barang	Satuan	Sisa menurut Pertanggungjawaban	Lebih	Kurang	Susut		Jumlah		Ket
					Prosentase	Jumlah	Lebih	Kurang	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11

....., Tgl Bulan Thn
 Yang menyerahkan
 Penyimpan Aset Tetap/Barang lama

(.....)
 NBM

Pemeriksa

Yang menerima
 Penyimpan Aset Tetap/Barang Baru

(.....)
 NBM

MENGETAHUI

a.n. PENGGUNA/KUASA PENGGUNA ASET TETAP/BARANG

Tandatangan
 Nama
 Jabatan

1 Tandatangan
 Nama
 NIP
 2 Tandatangan
 Nama
 NIP
 3 Tandatangan
 Nama
 NIP

UNIT KERJA :
PTMA :

SURAT PERNYATAAN PENGGANTIAN PENYIMPAN BARANG SEMENTARA

Yang bertandatangan dibawah ini, Nama NBM..... jabatan...sebagai Penyimpan aset tetap/barang menyatakan bahwa selama mewakili:
Nama NBM selama hari, dari tgl Bln ... Thn ... sampai dengan tanggal ... bulan ... thn ..., pertanggungjawaban pengurusan gudang seluruhnya ada ditangan saya.
Selanjutnya saya menyatakan bahwa tindakan dari penyimpan aset tetap/barang menjadi tanggung jawab saya dan karenanya bertanggung jawab atas kerugian atau kesalahan Tata Usaha yang mungkin terjadi selama masa perwakilan tersebut.

dengan catatan bahwa perwakilan itu disebabkan karena
.....
.....
..... Tgl

.....,
PENYIMPAN ASET TETAP/ BARANG SEMENS
TARA

(.....)
NBM

MENGETAHUI
a.n. PENGGUNA/ KUASA PENGGUNA
ATASAN LANGSUNG PENYIMPAN ASET
TETAP/BARANG

(.....)
NBM.....

LAMPIRAN 2.16

UNIT KERJA :
PTMA :

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN ASET TETAP/BARANG
YANG BERUBAH KEADAAN**

Pada hari ini, tanggal ... bulan tahun
kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1 Nama :
- NBM :
- Jabatan :
- 2 Nama :
- NBM :
- Jabatan :
- 3 Nama :
- NBM :
- Jabatan :

selaku Panitia Pemeriksa atas perintah ... telah mengadakan pemeriksaan pada tempat penyimpanan aset tetap/barang di Gudang yang berubah keadaannya disebabkan oleh:

No urt	Nama Aset Tetap/Barang	Kode Aset Tetap/Barang	Banyak Aset Tetap/Barang	Harga Satuan	Sebab Kerusakan	Jumlah Harga	Pendapat Panitia pemeriksa Aset tetap/barang
1	2	3	4	5	6	7	8

Panitia berkesimpulan sebagai berikut
Berita Acara ini kami buat rangkap untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PENYIMPAN ASET TETAP/ BARANG

PANITIA PEMERIKSA

1

2

3

(.....)

NBM.....

MENGETAHUI :

a.n. PENGGUNA/ KUASA PENGGUNA

Atasan langsung Penyimpan Aset Tetap/Barang

(.....)

NBM .

UNIT KERJA :.....

PTMA :.....

BERITA ACARA

PEMERIKSA ASET TETAP/BARANG KARENA BENCANA ALAM/DICURI/KEBAKARAN

Pada hari ini, tanggal kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. Nama : Jabatan NBM
- 2. Nama : Jabatan NBM
- 3. Nama : Jabatan NBM

selaku Panitia Pemeriksa aset tetap/ barang, atas perintah Telah mengadakan pemeriksaan terhadap aset tetap/barang karena bencana/dicuri/kebakaran dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Kode	Jumlah	Harga satuan	Jumlah harga	Rusak ringan	Rusak berat	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8

Berita Acara ini dibuat rangkap Untuk digunakan sebagaimana mestinya

PEMEGANG ASET TETAP/BARANG

PANITIA PEMERIKSA

(.....)
 NBM

1 (.....)
 2 (.....)
 3 (.....)

MENGETAHUI :

A.n. Pemegang Kuasa Aset Tetap/Barang
 Atasan Pemegang Aset Tetap/Barang

(.....)
 NBM

LAMPIRAN 2.18

SURAT PERINTAH PENGELUARAN/PENYALURAN ASET TETAP/BARANG

NO./...../PPB/.....

Dari Pegguna/Kuasa Pegguna
 Kepada Penyimpan Aset Tetap/Barang
 Alamat

Harap dikeluarkan dari gudang dan disalurkan aset tetap/barang tersebut dalam daftar di bawah ini untuk

Berdasarkan

No Urt	Banyaknya	Nama Aset Tetap/Barang	Harga Satuan	Jumlah	Ket.

Pegguna/Kuasa pegguna

(.....)

NBM.....

LAMPIRAN 2.19

DAFTAR PENERIMAAN ASET TETAP/BARANG DARI PIHAK KETIGA

**UNIT KERJA
PTMA**

NO. KODE LOKASI

No urt	NOMOR Kode Aset Tetap/ Barang	SPESIFIKASI ASET TETAP/ BARANG				Tahun Pembelian/ Pengadaan	Asal Usul/Cara Perolehan Aset Tetap/ Barang	Nama Penyumbang/ Pihak Ketiga	Satuan	Keadaan Aset Tetap/ Barang (B/KB)	JUMLAH		Keterangan
		Nama/Jenis Aset Tetap/ Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin	Aset Tetap/ Barang						Harga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

MENGETAHUI
KEPALA UNIT KERJA/PENGELOLA

(.....)
NBM

PENGURUS ASET TETAP/BARANG

(.....)
NBM.....



LAMPIRAN 2.20

KEPUTUSAN REKTOR/KETUA/DIREKTUR/...../

NOMOR

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN ASET TETAP/BARANG MILIK(PTMA)

..... PADA (Unit Kerja)

REKTOR/KETUA/DIREKTUR

- Menimbang :
- a. bahwa tanah dan/atau bangunan dan barang inventaris lainnya milik (PTMA) yang berada pada (Unit Kerja)(*misalnya Unit Usaha dll*) harus digunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Unit Kerja bersangkutan;
 - b. bahwa status penggunaan aset tetap/barang milik AUM tersebut sesuai Peraturan PP Muhammadiyah no...Tahun 20... tentang Pengelolaan Barang Milik AUM harus ditetapkan dengan Keputusan
- Mengingat :
- 1.(SK Pendirian PTMA)
 - 2.(Statuta/Renstra)
 - 3.(organisasi PTMA)
 - 4. Peraturan tentang Pengelolaan Aset Tetap/Barang Milik AUM;
 - 5. Peraturan Nomor ... Tahun tentang Panduan Pengelolaan Aset Tetap/Barang Milik PTMA

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Tanah dan/atau bangunan serta aset tetap/barang inventaris lainnya milik (PTMA)..... Yang dipergunakan pada Unit Kerja sebagaimana tersebut pada Lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Penggunaan tanah dan/atau bangunan serta aset tetap/barang inventaris lainnya sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA harus dipergunakan dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi (Unit Kerja);
- KETIGA : Apabila tanah dan/atau bangunan serta aset tetap/barang inventaris lainnya tidak digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi r wajib dilaporkan kepada Rektor/Ketua / Direktur (Pimpinan PTMA)
- KEEMPAT : Tanah dan/atau bangunan serta aset tetap/barang inventaris lainnya sebagaimana Diktum PERTAMA dijadikan lampiran dalam Berita Acara Serah Terima Jabatan dari pejabat yang lama kepada pejabat yang baru;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

REKTOR/KETUA/DIREKTUR

(.....)

Tembusan :

1. Yth. Ketua BPH
2. Yth. SPI
3. Arsip.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR/KETUA/DIREKTUR
 NOMOR
 TANGGAL
 TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN ASET TETAP/ BARANG MILIK (PTMA)..... PADA (Unit Kerja)**

NO Urt	Nama Aset Tetap/ Barang/ Jenis aset tetap/barang	Merk/ Model	No. Seri Pabrik	Ukuran	Bahan	Tahun pembu- atan/pem- belian	No. Kode Aset Tetap/ Barang	Jumlah Aset Tetap/ Barang/ Register	Harga Pero- Lehan	Keadaan Aset Tetap/ Barang		Keterangan
										Baik (B)	Kurang Baik (KB)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14

REKTOR/KETUA/DIREKTUR/

(.....)

Petunjuk Pengisian Daftar Inventaris Aset Tetap/Barang Milik PTMA pada masing-masing Unit Kerja

- Kolom 1 : Diisi sesuai dengan Nomor Urut Pencatatan Aset Tetap/Barang
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis, nama aset tetap/barang.
- Kolom 3 : Diisi dengan Merk atau Model Aset Tetap/Barang.
- Kolom 4 : Diisi Nomor Seri pabrik yang biasanya sudah tercantum pada Aset Tetap/Barang yang bersangkutan.
Kalau bukan buatan pabrik dikosongkan/distrip (-).
- Kolom 5 : Diisi ukuran, yang tentunya berlainan untuk tiap jenis aset tetap/barang yang berbeda.
- Kolom 6 : Diisi bahan dari jenis aset tetap/barang yang bersangkutan.
Contoh: Kursi kayu ditulis “ Kayu”
Kursi Besi ditulis “ Besi “.
Barang-barang tertentu yang dipandang tidak perlu disebutkan nama bahannya atau mungkin sulit menyebutkan bahannya, maka dalam kolom ini dapat dikosongkan/ distrip (-).
- Kolom 7 : Diisi tahun pembuatan atau tahun pembelian.
Apabila tidak di ketahui tahun pembuatan atau pembeliannya dapat diperkirakan.
- Kolom 8 : Diisi nomor Kode Aset Tetap/Barang (Kode Lokasi dan Kode Barang).
- Kolom 9 : Diisi banyak aset tetap/barang yang mempunyai karakteristik yang sama jenis, merk/ model, ukuran, bahan dan tahun pembuatan.
- Kolom 10 : Diisi harga pembelian/perolehan/pengadaan aset tetap/barang.
- Kolom 11,12,13 : Diisi sesuai dengan keadaan aset tetap/barang pada waktu pencatatan.
- Kolom 14 : Diisi keterangan Aset Tetap/Barang yang dianggap perlu.

LAMPIRAN 2.21

BUKU INVENTARIS

PTMA :
 UNIT KERJA :

NO. KODE LOKASI

No urt	NOMOR		SPESIFIKASI BARANG				Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	Ukuran Aset Tetap/Barang/konstruksi (P,S,D)	Satuan	Keadaan Aset Tetap/Barang (B/KB/RB)	JUMLAH		Keterangan
	Kode Aset Tetap/Barang	Register	Nama/jenis Aset Tetap/Barang	Merk/Type	No.Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin	Aset Tetap/Barang							Harga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

MENGETAHUI
 KEPALA UNIT KERJA

.....
 PENGURUS ASET TETAP/BARANG

(.....)
 NIP.....

(.....)
 NIP.....

Petunjuk Pengisian Formulir Buku Inventaris.

Pada sudut kiri atas diisi nama PTMA Unit Kerja dan Nomor Kode Lokasi pada sudut kanan atas.

Buku Inventaris terdiri dari 12 kolom yang datanya diambil dari KIB (A,B,C,D, E dan F) dan cara pengisiannya adalah sebagai berikut:

Kolom 1 : Nomor Urut.

Nomor urut pencatatan setiap jenis aset tetap/barang, kecuali dalam hal aset tetap/barang tersebut sama jenisnya, sama harganya dan sama lokasinya, maka kelompok barang tersebut diberi sebuah nomor urut (bukan per barang).

Kolom 2 : Nomor Kode Aset Tetap/Barang.

Nomor Kode Aset Tetap/Barang diisi dengan nomor kode aset tetap/barang yang telah ditetapkan sesuai dengan masing-masing aset tetap/barang seperti tercantum dalam Tabel Kode Barang.

Kolom 3 : Nomor Register.

Nomor Register diisi nomor urut pencatatan dari setiap aset tetap/barang yang sejenis, kecuali dalam hal aset tetap/barang tersebut sama jenisnya sama harga dan sama lokasinya, maka nomor register aset tetap/barang tersebut ditulis dengan nomor 0001 sampai dengan sejumlah aset tetap/barang sejenis tersebut.

Dari nomor register ini dapat diketahui berapa banyak aset tetap/barang dari setiap aset tetap/barang yang sejenis misalnya kursi (0001) sampai (9999) dan sebagainya.

Bilamana ada satu jenis barang yang lebih dari 9999, maka dipergunakan huruf a untuk jumlah 10000 jadi dituliskan A000, bila lebih dari 10999 ditulis B000 dan seterusnya.

Kolom 4 : Nama/Jenis Aset Tetap/Barang.

Diisi nama/jenis aset tetap/barang yang dimaksud.

Kolom 5 : Merk/Type.

Diisi merek/type aset tetap/barang yang bersangkutan, sepanjang barang-barang tersebut mempunyai merek serta type barang maka data tersebut ditulis di dalam kolom ini, sedangkan barang-barang yang tidak mempunyai merek dan type barang, kolom ini dikosongkan atau tidak diisi (di strip).

Kolom 6 : Nomor Sertifikat /Pabrik/Chasis/Mesin.

Diisi bahan dari aset tetap/barang bersangkutan misalnya dari kayu, besi, rotan, plastik dan lain-lain. Untuk barang-barang yang bahannya tidak

- dapat ditentukan secara pasti bahannya, maka kolom ini dikosongkan atau diisi (di strip).
- Kolom 7 : Bahan.
 Diisi bahan dari barang bersangkutan misalnya dari kayu, besi, rotan, plastik dan lain-lain. Untuk barang-barang yang bahannya tidak dapat ditentukan secara pasti bahannya, maka kolom ini dikosongkan atau tidak diisi (di strip).
- Kolom 8 : Asal/Cara Perolehan Aset Tetap/Barang.
 Diisi asal/cara perolehan barang, misalnya dari pembelian melalui proyek dan atau rutin, hibah, sumbangan dan lain-lain.
- Kolom 9 : Tahun pembelian/perolehan.
 Diisi tahun saat barang itu dibeli atau saat diperoleh.
- Kolom 10 : Ukuran Barang/Konstruksi (P,SP,D).
 Diisi ukuran barang/konstruksi gedung kantor, rumah dan sebagainya ditulis P,SP,D untuk bangunan-bangunan yang sifatnya Permanen atau Darurat, sedangkan jenisnya dapat ditulis tidak bertingkat , satu, dua dan selanjutnya.
- Kolom 11 : Satuan.
 Diisi satuan aset tetap/barang bersangkutan, misalnya sekian unit dan sebagainya.
- Kolom 12 : Keadaan Aset Tetap/Barang.
 Diisi keadaan aset tetap/barang bersangkutan ditulis B, RR, RB untuk barang yang keadaannya baik, rusak ringan atau rusak berat.
- Kolom 13 : Jumlah Aset Tetap/Barang.
 Diisi jumlah/banyaknya aset tetap/barang bersangkutan.
- Kolom 14 : H a r g a.
 Diisi harga barang yang bersangkutan pada saat dibeli/diperoleh atau bila perlu ditaksir.
 Bagi barang yang sama jenisnya, sama barangnya dan sama lokasinya maka diisi jumlah harga barangnya, sedangkan harga satuannya ditulis pada kolom keterangan.
- Kolom 15 : Keterangan.
 Diisi dengan keterangan yang dipandang perlu.
 Setelah diisi seluruhnya maka pada sebelah kanan bawah dibubuhkan tanggal pencatatan dan ditandatangani Pengurus Barang dan diketahui oleh Kepala Unit Kerja.

LAMPIRAN 2.22

UNITKERJA :
 PTMA :
 PROVINSI :
 KODE LOKASI :

**REKAPITULASI BUKU INVENTARIS
 (REKAP HASIL SENSUS)**

No Urt	Golongan	Kode Bidang Aset Tetap/Barang	Nama Bidang Aset Tetap/Barang	Jumlah Aset Tetap/Barang	Jumlah Harga Dlm Ribuan (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	01	01	TANAH			
2	02		PERALATAN DAN MESIN			
		02	a. Alat-alat Besar			
		03	b. Alat-alat Angkutan			
		04	c. Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur			
		05	d. Alat-alat Pertanian/Peterernakan			
		06	e. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga			
		07	f. Alat-alat Studio dan Komunikasi			
		08	g. Alat-alat Kedokteran			
		09	h. Alat-alat Laboratorium			
		10	i. Alat-alat Keamanan			
3	03		GEDUNG DAN BANGUNAN			
		11	a. Bangunan Gedung			
		12	b. Bangunan Monumen			
4	04		JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN			
		13	a. Jalan dan Jembatan			
		14	b. Bangunan Air/Irigasi			
		15	c. Instalasi			
		16	d. Jaringan			
5	05		ASET TETAP LAINNYA			
		17	a. Buku Perpustakaan			

		18	b. Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan			
		19	c. Hewan Ternak dan Tumbuhan			
6	06		KONSTRUKSI DALAM Penger- jaan			
				Total		

MENGETAHUI
KEPALA UNIT KERJA

.....
PENGURUS ASET TETAP/BARANG

(.....)
NIP.....

(.....)
NIP.....

Petunjuk Pengisian Daftar Rekapitulasi Buku Inventaris

Pada sudut kiri atas diisikan sesuai isian yang bersangkutan dan Nomor Kode Lokasi pada sudut kanan atas.

Formulir Daftar Rekapitulasi ini dipergunakan untuk mencatat Rekapitulasi jumlah Barang Hasil Sensus (Buku Inventaris).

Formulir Daftar Rekapitulasi ini terdiri dari 7 kolom yang cara pengisiannya adalah sebagai berikut:

Kolom 1 : Nomor Urut

Kolom 2 : Klasifikasi/Golongan

Kolom 3 : Kode Bidang Aset Tetap/Barang

Kolom 4 : Nama Bidang Aset Tetap/Barang.

Kolom 5 : Jumlah Aset Tetap/Barang.

Pada kolom 5 dituliskan jumlah barang yang ada dalam bidang aset tetap/ barang yang bersangkutan.

Kolom 6 : Jumlah Harga.

Pada kolom 6 dituliskan jumlah harga dari bidang aset tetap/ barang yang bersangkutan dan dibawah tuliskan jumlah total Pencatatannya adalah dalam ribuan rupiah.

Kolom 7 : Keterangan.

Pada kolom 7 dituliskan keterangan yang dianggap perlu yang ada hubungannya dengan bidang aset tetap/ barang yang bersangkutan.

LAMPIRAN 2.23

LAPORAN MUTASI ASET TETAP/ BARANG x)

..... xx)

TAHUN ANGGARAN

UNIT KERJA :
PTMA :
PROVINSI :

KODE LOKASIXXXX)

No. Urut	Kode Aset Tetap/Barang	SPESIFIKASI ASET TETAP/ BARANG				Asal/Cara Perolehan Aset Tetap/Barang	Tahun Beli/Perolehan	Ukuran Aset Tetap/Barang/ Konstruksi (P,SP,D)	Satuan	Kondisi (B,RR RB)	Jumlah (Awal) xxxxx)		MUTASI/PERUBAHAN				JUMLAH (Akhir) xxxxxx)		Ket	
		Nama/ jenis Aset Tetap/Barang	Merk Type	No.Sertifikat No.Pabrik No.Chasis/ Mesin	Bahan						Jumlah Aset Tetap/Barang	Harga	Berkurang	Bertambah	Jumlah Aset Tetap/Barang	Harga	Jumlah Aset Tetap/Barang	Harga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Mengetahui
KEPALA UNITKERJA

(.....)
Nip.....

.....
PENGURUS ASET TETAP/BARANG

(.....)
NIP.....

Keterangan :

- x) Sesuaiakan penggunaannya
- LMB adalah LMB per semester dir Saker/Unit kepada pembantu pengelola.
- xx) Komponen pemilik brg (pemerintah, AUM/dil)
- xxx) Tidak termasuk Thn pembelian/perolehan
- xxxx) Datanya dari B.I. Atau dari LMB Thn terakhir
- xxxxx) Data kolom 19 = 13 - 15 + 17 ;
20 = 14 - 16 + 18

CARA PENGISIAN DAFTAR LAPORAN MUTASI ASET TETAP/BARANG :

- a. Di bagian tengah atas diisi :
 - Komponen pemilikan aset tetap/barang misalnya :
Milik : AUM, Pemerintah Pusat/Daerah dll.
 - Laporan Mutasi Barang agar disesuaikan :
Semester I tahun anggaran yang sedang berjalan (1 Januari sd 30 Juni 20 ...)
- b. Pada Sudut kiri atas, supaya dituliskan :
 - Nama Unit Kerja (Unit Pemakai Barang)
 - Nama PTMA
 - Nama Provinsi
- c. Laporan Mutasi Aset Tetap/Barang dibuat setiap Semester. Apabila dalam 1 (satu) semester tidak terdapat mutasi aset tetap/barang (bertambah atau berkurang), laporan tetap dibuat dengan mutasi NIHIL.

Catatan:

1. Laporan Mutasi Aset Tetap/Barang dan Daftar Mutasi Aset Tetap/Barang, memuat semua jenis aset tetap/barang menurut bidangnya yang ada pada unit/Satuan Kerja.
2. Laporan Mutasi Aset Tetap/Barang dibuatkan Rekapnya.
Rekapitulasi ini tidak memuat jenis-jenis aset tetap/barang, tetapi hanya memuat per Golongan 01 s/d 06 (Tanah s/d Konstruksi dalam pengerjaan) dan bidang aset tetap/ barang dari bidang 01 s/d 19 (bidang tanah s/d Hewan, Ternak dan Tumbuhan), jadi hanya memuat pokok-pokoknya Golongan dan bidang aset tetap/barang.

PENGISIAN KOLOM-KOLOM

- Kolom 1 : Diisi nomorurut dari setiap jenis aset tetap/barang, Nomor Urut 1,2,3 dan seterusnya.
- Kolom 2 : Kode Aset Tetap/Barang (lihat tabel Nomor Kode Aset Tetap/Barang)
- Kolom 3 : Register diisi Nomor Register mulai 0001 dan seterusnya terhadap barang yang sejenis, sama nomor kode barangnya maka nomor registernya berurutan.
- Kolom 4 : Diisi nama/jenis aset tetap/barang tersebut.
- Kolom 5 : Diisi merek /type bila buatan pabrik, bila tidak dapat dikosongkan /di strip (-).
- Kolom 6 : Diisi sesuai data aset tetap/barang tersebut, seperti sertifikat untuk tanah, Nomor Pabrik/chasis/No. mesin untuk kendaraan atau buatan pabrik.
- Kolom 7 : Diisi nama bahan misalnya : Kayu, Besi, Plastik dan lain-lain.
- Kolom 8 : Asal/cara perolehan seperti : dibeli, dibuat sendiri, hibah bantuan atau sumbangan dan lain-lain.
- Kolom 9 : Diisi tahun perolehan/pembelian atau pembuatan apabila tidak diketahui dapat diperkirakan (untuk melengkapi Nomor Kode Lokasi).
- Kolom 10 : Diisi ukuran aset tetap/barang atau kontruksi, seperti Permanen , Semi Permanen atau Darurat dan sebagainya.
- Kolom 11 : Diisi satuan, seperti kg, buah, M2, bidang dan sebagainya.
- Kolom 12 : Diisi kondisi /keadaan aset tetap/barang seperti, Baik, Rusak Ringan atau

Rusak berat.

Kolom 13,14 : Diisi kondisi /keadaan aset tetap/barang seperti, Baik, Rusak Ringan atau Rusak berat

Kolom 15,16 : Selanjutnya dibuatkan dalam bentuk Laporan Mutasi Aset Tetap/ Barang untuk dilaporkan (cara manual)

Kolom 17,18 : Diisi mutasi/perubahan aset tetap/barang (berkurang atau bertambah) selama satu semester (6 bulan) dan selama satu tahun.

Kolom 19,20 : Diisi jumlah akhir mengenai aset tetap/barang dan harganya yaitu data jumlah awal, ditambah/dikurang selama satu semester atau selama satu tahun.

Jumlah akhir inilah yang menggambarkan besarnya aset tetap/barang (Provinsi, Kabupaten/Kota, Pemerintah Pusat yang ada pada Unit/satuan Kerja yang bersangkutan.

Kolom 21 : Diisi keterangan yang dipandang perlu, untuk menjelaskan kolom yang kurang jelas.

Setelah diisi seluruhnya , disebelah kanan bawah diisi/dibubuhkan tanggal pencatatan, dan ditanda-tangani oleh Pengurus Barang dan diketahui oleh Kepala Unit Kerja.

Penjelasan :

Laporan Mutasi Aset Tetap/Barang:

- Per Semester I terhitung 1 Januari s/d 30 Juni 20..
- Semester II terhitung 1 Juli s/d 31 Desember 20....

LAMPIRAN 2.24

DAFTAR MUTASI ASET TETAP/BARANG x)

..... xx)

TAHUN ANGGARAN

UNIT KERJA :
 PTMA :
 PROVINSI :

KODE LOKASIxxx)

No. Urut	NOMOR	SPESIFIKAS ASET TETAP/BARANG					Asal/Cara Perolehan Aset Tetap/Barang	Tahun Beli/Perolehan	Ukuran Aset Tetap/Barang/Konstruksi (P,SP,D)	Satuan	Kondisi (B,RR RB)	Jumlah (Awal) xxxxx)		MUTASI/PERUBAHAN				JUMLAH (Akhir) xxxxx)		Ket	
		Nama/Jenis Aset Tetap/Barang	Merk Type	No.Sertifikat	No.Pabrik No.Chassis/Mesin	Bahan						Jumlah Aset Tetap/Barang	Harga	Jumlah Aset Tetap/Barang	Harga	Berkurang	Bertambah	Jumlah Aset Tetap/Barang	Harga		Jumlah Aset Tetap/Barang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	

Mengetahui
KEPALA UNIT KERJA

(.....)
 Nip.....

.....
PENGURUS ASET TETAP/BARANG

(.....)
 NIP.....

Keterangan :

- x) Sesuaikan penggunaannya
 DMB adalah LMB per thn dari Saker/Unit kepada Biro/Bg. Perlengkapan
 DMB harus dibuatkan Rekapnya.
- xx) Komponen pemilik brg (Pemerintah , AUM, dll)
- xxx) Tidak termasuk Thn pembelian/perolehan

xxxx) Datanya dari B.I. Atau dari LMB Thn terakhir

xxxxx) Data kolom 19 = 13 - 15 + 17

20 = 14 - 16 + 18

CARA PENGISIAN DAFTAR MUTASI ASET TETAP/BARANG:

- a. Di bagian tengah atas diisi :
 - Komponen pemilikan aset tetap/barang misalnya:
Milik : Pemerintah/AUM dll
 - Daftar Mutasi Aset Tetap/Barang agar diisi tahun bersangkutan misalnya :
2001 (1 Januari 20.. s/d 31 Desember 20 ...)
- b. Pada Sudut kiri atas, supaya dituliskan :
 - Nama Unit Kerja (Unit Pemakai Barang)
 - Nama PTMA
 - Nama Provinsi
- c. Daftar Mutasi Aset Tetap/Barang (selama satu tahun) dilaksanakan setiap 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya tahun anggaran bersangkutan dan dibuatkan rekapnya dalam 3 (tiga) rangkap.

Rekap-rekap tersebut dikompilasi oleh Pengelola/Pembantu Pengelola Aset Tetap/Barang untuk dibuatkan Rekapitulasi Induk

Catatan :

1. Daftar Mutasi Aset Tetap/Barang, memuat semua jenis aset tetap/barang menurut bidangnya yang ada pada unit/Satuan Kerja.
2. Daftar Mutasi Aset Tetap/Barang, disimpan di Biro/Bagian Perlengkapan sebagai arsip.
3. Daftar Mutasi Aset Tetap/Barang dibuatkan Rekapnya.
Rekapitulasi ini tidak memuat jenis-jenis aset tetap/barang, tetapi hanya memuat per Golongan dari 01 s/d 06 (Tanah s/d Konstruksi dalam Pengerjaan) dan bidang aset tetap/barang dari bidang 01 s/d 19 (bidang tanah s/d Hewan, Ternak dan Tumbuhan), jadi hanya memuat pokok-pokoknya Golongan dan bidang barang.

PENGISIAN KOLOM-KOLOM

- Kolom 1 : Diisi nomor urut dari setiap jenis aset tetap/barang, Nomor Urut 1,2,3 dan seterusnya.
- Kolom 2 : Kode Barang (lihat tabel Nomor Kode Aset Tetap/Barang)
- Kolom 3 : Register diisi Nomor Register mulai 0001 dan seterusnya terhadap barang yang sejenis, sama nomor kode barangnya maka nomor registernya berurutan.
- Kolom 4 : Diisi nama/jenis aset tetap/barang tersebut.
- Kolom 5 : Diisi merek /type bila buatan pabrik, bila tidak dapat dikosongkan /di strip (-).
- Kolom 6 : Diisi sesuai data aset tetap/barang tersebut, seperti sertifikat untuk tanah, Nomor Pabrik/chasis/No. mesin untuk kendaraan atau buatan pabrik.
- Kolom 7 : Diisi nama bahan misalnya : Kayu, Besi, Plastik dan lain-lain.

- Kolom 8 : Asal/cara perolehan seperti : dibeli, dibuat sendiri, hibah bantuan atau sumbangan dan lain-lain.
- Kolom 9 : Diisi tahun perolehan/pembelian atau pembuatan apabila tidak diketahui dapat diperkirakan (untuk melengkapi Nomor Kode Lokasi).
- Kolom 10 : Diisi ukuran aset tetap/barang atau konstruksi, seperti Permanen , Semi Permanen atau Darurat dan sebagainya.
- Kolom 11 : Diisi satuan, seperti kg, buah, M2, bidang dan sebagainya.
- Kolom 12 : Diisi kondisi /keadaan aset tetap/barang seperti, Baik, Rusak Ringan atau Rusak berat.
- Kolom 13,14 : Diisi kondisi /keadaan aset tetap/barang seperti, Baik, Rusak Ringan atau Rusak berat
- Kolom 15,16 : Selanjutnya dibuatkan dalam bentuk Laporan Mutasi Aset Tetap/Barang untuk dilaporkan (cara manual)
- Kolom 17,18 : Diisi mutasi/perubahan aset tetap/barang (berkurang atau bertambah) selama satu semester (6 bulan) dan selama satu tahun.
- Kolom 19,20 : Diisi jumlah akhir mengenai aset tetap/barang dan harganya yaitu data jumlah awal, ditambah/dikurang selama satu semester atau selama satu tahun.
Jumlah akhir inilah yang menggambarkan besarnya aset tetap/barang (Pemerintah, AUM dll) yang ada pada Unit/satuan Kerja yang bersangkutan.
- Kolom 21 : Diisi keterangan yang dipandang perlu, untuk menjelaskan kolom yang kurang jelas.

Setelah diisi seluruhnya , disebelah kanan bawah diisi/dibubuhkan tanggal pencatatan, dan ditanda-tangani oleh Pengurus Barang dan diketahui (disebelah kiri bawah) oleh Kepala Unit Kerja.

Penjelasan:

Daftar Mutasi Barang : Terhitung 1 Januari 20 s/d 31 Desember 20 (setiap tahunnya).

PETUNJUK PENGISIAN REKAPITULASI DAFTAR MUTASI BARANG

a. Umum.

- 1) Rekapitulasi Laporan Mutasi Aset Tetap/Barang per semester, datanya dari laporan Mutasi per semester dimana tidak lagi dalam jenis-jenis aset tetap/barang tetapi dalam Golongan (01 s/d 06) dan Bidang Aset Tetap/Barang (Bidang 01 s/d 19).
- 2) Rekapitulasi Daftar Mutasi Aset Tetap/Barang per tahun, datanya dari Daftar Mutasi Aset Tetap/Barang per tahun dimana tidak lagi dalam jenis-jenis aset tetap/barang tetapi dalam Golongan (01 s/d 06) Bidang Aset Tetap/Barang (Bidang 01 s/d Bidang19)
- 3) Rekap-rekap ini dibuat oleh Unit Kerja untuk memudahkan Pengelola untuk mengkompilasi dan membuat Rekapitulasi Induk agar dapat mengetahui besarnya/banyaknya aset tetap/barang atau jumlah kekayaan PTMA.
- 4) Laporan Mutasi Aset Tetap/Barang dan Daftar Mutasi Aset Tetap/Barang tersebut tinggal di Pengelola dan setelah dikompilasi disampaikan kepada Pimpinan PTMA (Rektor/Ketua/Direktur) dalam bentuk Rekapitulasi Induk.

b. Pengisian kolom-kolom :

- Kolom 1 : Diisi nomor Urut pencatatan : 1,2,3 dst.
- Kolom 2 : Diisi klasifikasi/golongan (01 s/d 06)
- Kolom 3 : Diisi nomor Kode Bidang Aset Tetap/ Barang 01 s/d 19
- Kolom 4 : Diisi nama Bidang Aset Tetap/Barang, Tanah 01 s/d 19 Hewan Ternak dan Tumbuhan
- Apabila ada Bidang Aset Tetap/Barang yang tidak ada, tetap diisi dan dikosongkan/ di strip (-) , jadi tetap 19 Bidang, mulai dari Bidang 01 s/d Bidang 19.
- Kolom 5 : Diisi keadaan per 1 Januari 20.. yang datanya dari hasil Sensus sebelumnya dan 6 atau data dari Saldo akhir tahun Sbelumnya mengenai jumlah aset tetap/ barang dan jumlah harganya.
- Kolom 7, 8,9, dan 10 : Diisi Mutasi/perubahan selama 6 bulan atau selama 1 (satu) tahun, bertambah atau berkurang mengenai jumlah aset tetap/barang dan jumlah harganya.
- Kolom 11, 12 : Diisi keadaan per 31 Desember 20.., untuk kolom 11 adalah data dari kolom 5 dikurangi 7 ditambah kolom 9 ($11 = 5 - 7 + 9$), dan kolom 12 adalah data dari kolom 10 ($12 = 6 - 8 + 10$).
- Keadaan per 31 Desember 20.. adalah Saldo Akhir dan merupakan Saldo Awal tahun berikutnya (1 Januari 200..) dan seterusnya setiap tahun.
- Kolom 13 : Diisi keterangan mengenai kolom-kolom sebelumnya yang kurang jelas/ yang perlu dijelaskan untuk tidak menghambat pencatatan.

LAMPIRAN 2.26

DAFTAR USULAN ASET TETAP/BARANG YANG AKAN DIHADUS

UNIT KERJA :

PTMA :

PROVINSI :

No.	Nama Aset Tetap/Barang	No. Kode Aset Tetap/Barang	No. Kode Lokasi	MerK/ Type	Dokumen Kepemilikan	Tahun Beli/ Pembelian	Harga Perolehan	Keadaan Aset Tetap/Barang (B,K,R,RB)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

MENGETAHUI:
KEPALA UNIT KERJA

(.....)
NIP.....

.....
PENGURUS ASET TETAP/ BARANG

(.....)
NIP

Petunjuk Pengisian Daftar Usulan Aset Tetap/Barang Yang Akan Dihapus.

Terlebih dahulu diisi Unit Kerja, PTMA, Provinsi yang bersangkutan pada sudut kiri atas. Daftar Usulan Aset Tetap/Barang Yang Akan Dihapus terdiri dari 10 kolom yang cara pengisiannya adalah sebagai berikut:

- Kolom 1 : Nomor Urut. Nomor urut pencatatan setiap jenis aset tetap/barang.
- Kolom 2 : Nama Aset Tetap/Barang.
Diisi nama aset tetap/barang yang akan dihapus.
- Kolom 3 : Nomor Kode Aset Tetap/Barang.
Nomor kode aset tetap/barang diisi sesuai dengan jenis barang/kodefikasi barang.
- Kolom 4 : Nomor Kode Lokasi.
Diisi nomor kode lokasi masing-masing Unit Kerja
- Kolom 5 : Merk/Type.
Diisi merek/type aset tetap/barang yang bersangkutan.
- Kolom 6 : Dokumen Kepemilikan.
Diisi bukti kepemilikan barang seperti Sertifikat, No. IMB, No. BPKB, No. Polisi dlsb.
- Kolom 7 : Tahun pembelian/perolehan.
Diisi tahun pembelian/pembelian.
- Kolom 8 : Harga Perolehan.
Diisi harga perolehan, kalau tidak diketahui tahun pembelian, diisi dengan membandingkan barang yang sejenis.
- Kolom 9 : Keadaan Aset Tetap/Barang.
Diisi dengan keterangan Baik, Kurang Baik, Rusak Berat.
- Kolom 10 : Keterangan.
Diisi dengan keterangan yang dipandang perlu.

Setelah diisi seluruhnya maka pada sebelah kanan bawah dibubuhkan tanggal pencatatan dan ditandatangani Pengurus Aset Tetap/Barang dan diketahui (sebelah kiri bawah) oleh Kepala Unit Kerja.

LAMPIRAN 2.27

DAFTAR ASET TETAP/BARANG MILIK PTMA YANG DIGUNAUSAHAKAN

UNIT KERJA :
 PTMA :
 PROVINSI :

NO Urut	Nomor Kode Lokasi Aset Tetap/Barang	Nomor Kode Aset Tetap/Barang	Nomor Register	Nama Jenis Aset Tetap/Barang	Dokumen Aset Tetap/Barang	Alamat Aset Tetap/Barang	Asal Usul Aset Tetap/Barang	Tahun Pembelian/Pengadaan	Konstruksi (P, SP, D)	Kedadaan Aset Tetap/Barang (B,RR,RB)	Luas M ²	Nilai Aset Tetap/Barang	SK KDH	Jangka Waktu Kerjasama	Alamat Pihak Ketiga	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

MENGETAHUI
 PENGELOLA ASET TETAP/BARANG

.....
 KEPALA UNIT KERJA,

(.....)
 NIP.....

(.....)
 NIP.....

LAMPIRAN 2.28

UNIT KERJA
 PTMA
 PROVINSI

**KARTU PEMELIHARAAN ASET TETAP/ BARANG
 TAHUN ANGGARAN**

Kode Lokasi :

No	Spesifikasi Barang		Nama Barang Yang dipelihara	Jenis Pemeliharaan	Yang Memelihara	Tanggal Pemeliharaan	Biaya Pemeliharaan	Bukti Pemeliharaan	Ket.
	No. Kode Aset Tetap/ Barang	No. Register							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

MENGETAHUI
 KEPALA UNIT KERJA

PENGURUS ASET TETAP/ BARANG

(.....)

(.....)

Catatan :
 Laporan Bulanan, Triwulan dan Tahunan diperoleh dari
 Kartu Pemeliharaan Aset Tetap/Barang

**PETUNJUK PENGISIAN KARTU PEMELIHARAAN ASET TETAP/BARANG
DARI TANGGAL 1 JANUARI 20..... SD20....**

Cara Pengisian :

Disudut kiri atas:

- a). Nama Daerah Provinsi yang bersangkutan.
- b). Nama PTMA yang bersangkutan.
- c). Nama Unit yang bersangkutan.

Kolom 1 : diisi nomor urut pencatatan.

Kolom 2 : diisi Nomor Kode Aset Tetap/Barang dari barang yang diperbaiki/dirawat.

Kolom 3 : diisi Nomor Register Aset Tetap/Barang

Kolom 4 : diisi Nama aset tetap/barang yang diperbaiki/dirawat

Kolom 5 : diisi jenis pemeliharaan : ringan, sedang atau berat

Kolom 6 : diisi penyedia Aset Tetap/Barang yang melakukan pemeliharaan.

Kolom 7 : diisi tanggal atau waktu perbaikan/perawatan.

Kolom 8 : diisi besarnya/biaya pemeliharaan dalam rupiah.

Kolom 9 : diisi bukti pembayaran, kuitansi/bon tanggal dan nomor.

Kolom 10 : diisi keterangan atau penjelasan yang dipandang perlu.

Pada kanan bawah setelah dibubuhi tanggal pencatatan , kemudian ditandatangani oleh yang bersangkutan.

Setelah laporan tersebut diterima oleh Biro/Bagian Perlengkapan/Umum/Unit Pengelola Aset Tetap/Barang, maka dikompilasi dan dibuat rekapitulasi dalam bentuk DHP untuk lampiran perhitungan APB PTMA.



**KEPUTUSAN REKTOR/KETUA/DIREKTUR
NOMOR
TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN ASET TETAP/BARANG INVENTARIS
MILIK (PTMA).....**

REKTOR/ DIREKTUR/KETUA.....

Menimbang : 1. bahwa aset tetap/barang milik PTMA yang hilang, rusak berat dan tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan dinas, perlu dihapuskan dari buku Inventaris milik PTMA..... ;
2. bahwa untuk dapat mencapai maksud tersebut di atas, perlu dibentuk Panitia Penghapusan aset tetap/ barang - barang inventaris dengan Keputusan

Mengingat : 1.;
2. PeraturanNomor Tahun tentang Panduan Pengelolaan Aset Tetap/Barang PTMA
3. Peraturan tentang Pengelolaan Barang Milik PTMA

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Penghapusan aset tetap/barang-barang inventaris milik PTMA..... dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Pantia Penghapusan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertugas :
1. Meneliti administrasi barang dan dokumen pemilikan;
 2. Meneliti kebenaran keadaan fisik aset tetap/barang dihubungkan dengan kepentingan urusan dinas, dan biaya pemeliharaan.
 3. Lain - lain yang dipandang perlu.
- KETIGA : Hasil Penelitian Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dituangkan dalam Berita Acara .
- KEEMPAT : Semua biaya untuk pelaksanaan tugas panitia dimaksud dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja PTMA..... ;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di
pada tanggal

REKTOR/ DIREKTUR/KETUA.....

(.....)

Tembusan Yth :

1.
2.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR/DIREKTUR/KETUA

NOMOR :

TANGGAL :

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENGHAPUSAN ASET TETAP/BARANG INVENTARIS
DAN ASET TETAP/BARANG LAINNYA MILIK**

No Urt	Nama	Kedudukan dalam Panitia	Jabatan pada instan- sinya	Ket.
1	2	3	4	5

REKTOR/ DIREKTUR/KETUA

(.....)

LAMPIRAN 2.30

PANITIA PENGHAPUSAN ASET TETAP/BARANG INVENTARIS MILIK

B E R I T A - A C A R A

Nomor :

Pada hari Tanggal kami yang tertanda tangan di bawah ini selaku Panitia penghapusan aset tetap/barang inventaris PTMA..... telah melakukan pengecekan/penelitian atas aset tetap/barang milik Sebagaimana tersebut pada Berita Acara ini.

Adapun hasil pengecekan / penelitian atas aset tetap/barang tersebut ternyata semua aset tetap/barang dimaksud adalah milik dan semua / sebahagiannya dalam keadaan rusak berat dan sudah tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan dinas, sedangkan manfaat penggunaannya untuk kepentingan dinas tidak seimbang dengan biaya perbaikan yang akan dikeluarkan.

Berhubungan dengan kondisi aset tetap/barang tersebut, diusulkan kepada pejabat yang berwenang agar aset tetap/barang dimaksud dapat dipertimbangkan untuk dihapus dari daftar inventaris kekayaan milik Dan selanjutnya dilelang secara umum / dilelang terbatas/dihibahkan dan atau dimusnahkan.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan disampaikan kepada REKTOR/DIREKTUR/KETUA..... untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 20

**PANITIA PENGHAPUSAN ASET
 TETAP/BARANG INVENTARIS
 DAN ASET TETAP/BARANG MILIK
 (PTMA).....**

1. Ketua.
2. Sekretaris.
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota

LAPORAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
PANITIA PENGUJIAN KENDARAAN PTMA.....

NomorSidang keTempattgl

PANITIA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
PTMA

Dengan ini menerangkan bahwa pada tanggal dan tempat yang tersebut di atas telah diuji Kendaraan bermotor dan ditaksir nilainya sebagai berikut :

Merk : Jumlah tempat duduk :
Type : Ukuran Ban :
Thn Pembikinan : Jumlah Roda Cadangan :
Huruf nomor
Pendaftaran Polisi: Jml. KM yang tlh ditempuh :

No. Urut	Bagian	Kedaaan buruk/baik	%	No. Urut	Bagian	Kedaaan baik / buruk	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Landasan (baut pengikat body bumper belakang)		XIII	Sepatbor-sepatbor	
II	As/cardan depan steer ing knule & univvyoint koglager as depan kanan dan kiri		XIV	Alat-alat listrik (aki, dynamo, starter, countout relay kawat listrik, klakson/born sikat kaca (wiip sr, alat penunjuk jurusan)	
III	As/ cardan belakang (cardan & Pignon) kokellager as belan- kang kanan dan kiri		XV	Alat-alat pembakar (coil distributor kabel - kabel dan spork plu/bangie2)	
IV	Pesawat rem (master pump pipa rem-rem tangan, rem tromol/brake drump)		XVI	Dascooard (ukuran amper, panas air tekanan minyak kilometer dan jam)	

V	Alat pengemudi (stir) stering hause, pitman arm stang-stang sambungan stir, fusel pen kanan dan kiri		XVII	Lampu-lampu (lampu depan belakang, lampu stop, parker, lampu dalam dan lain -lain	
VI	Mesin		XVIII	Penahanan shoe dan pir-pir (tangan, pir spriral kanan dan kiri, spiral kanan dan belakang)	
VII	Alat pengatur bahan baker (tank bensin pipa-pipa pompa bensin karburator dan air filter)		XIX	Kaca-kaca (kaca depan kanan kiri, kaca pintu kanan kiri kaca belakang dan lain-lain)	
VIII	Cluth & ak perse-neling (joint shok-transm)		XX	Grill mask	
IX	Alat pendingin (radiator pompa, air sapu kipas)		XXI	Keadaan duko	
X	Ban-ban (ban depan kanan, belakang, depan kiri		XXII	Saluran tempat duduk (coper dan lain-lain)	
XI	Roda & tutup roda		XXIII	Perkakas-perkakas	
XII	Body/badan (pintu-pintu) belakang, kan tutup mesin tempat duduk depan dan belakang		XXIV	Alat-alat lain yang belum termasuk diatas	

ml % yang ditaksir (2)

Prosenan nilai $\frac{\text{..... (1)}}{\text{..... (2)}} \times 100 \% = \text{.....}\%$

dibuat sesungguhnya
Panitia Penguji PTMA

Ketua

(.....)
NIP.

Sekretaris,

(.....)
NIP.

KEPUTUSAN REKTOR/KETUA/DIREKTUR.....
NOMOR
TENTANG
PENGHAPUSAN ASET TETAP/BARANG INVENTARIS MILIK
PTMA.....

REKTOR/DIREKTUR/KETUA.....,

- Menimbang : a. bahwa aset tetap/barang milik PTMA yang hilang, rusak berat berat dan tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan dinas, perlu dihapuskan dari buku Inventaris kekayaan milik PTMA..... ;
 b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor/DIREKTUR/KETUA.....
- Mengingat : 1.
 2. PeraturanNomor Tahun tentang Pandu Pengelolan Aset Tetap/Barang PTMA
 3. Peraturan Nomor Tahun tentang Pengelolaan Aset Tetap/Barang Milik PTMA;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Rektor/DIREKTUR/KETUA..... No. Tanggal Tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Aset Tetap/Barang Inventaris dan aset tetap/barang lainnya milik.....
 2. Berita Acara hasil penelitian Panitia Penghapusan aset tetap/barang inventaris dan aset tetap/barang lainnya milik Nomor tanggal
 3. Keputusan BPH tentang Persetujuan Penghapusan aset tetap/barang inventaris dan aset tetap/barang lainnya milik (untuk tanah dan/atau bangunan serta selain tanah dan bangunan di atas Rp 100.juta);
 4. Surat usulan penghapusan REKTOR/KETUA/DIREKTUR

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
 PERTAMA : Menghapus dari Daftar Inventaris Aset Tetap/Barang inventaris yang hilang, mati dan rusak berat milik/yang dikuasai sebagaimana tercantum dalam Daftar Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Pelaksanaanya dilakukan dengan cara :
1. Untuk aset tetap/barang yang masih mempunyai nilai ekonomis dapat dilakukan dengan cara penjualan/pelelangan, disumbangkan, guna susun.
 2. Untuk aset tetap/barang yang tidak mempunyai nilai ekonomis dilakukan dengan cara pemusnahan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dari Panitia Pelelangan/Penjualan.
- KETIGA Pelelangan melalui Panitia Pelelangan Terbatas yang dibentuk dengan Keputusan dan hasil penjualan disetor ke Kas PTMA.
- KEEMPAT Semua biaya untuk pelaksanaan tugas panitia dimaksud dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja PTMA
- KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

REKTOR/KETUA/DIREKTUR

(.....)

Tembusan Yth :

1.
2.;

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR/KETUA/DIREKTUR.....

NOMOR :

TANGGAL :

Nomor Urut	Nama Aset Tetap/ Barang	No. Kode Lokasi Aset Tetap/Barang	Unit Kerja /Badan/ Kantor/ Lembaga	Kondisi (Hilang/mati, R.B. R.R.)	Ket.
1	2	3	4	5	6

REKTOR/KETUA/DIREKTUR.....

(.....)



LAMPIRAN 2.33

KEPUTUSAN REKTOR/KETUA/ DIREKTUR
NOMOR

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENJUALAN/PENGHAPUSAN KENDARAAN MILIK
.....

- Menimbang : a. bahwa aset tetap/barang milik, dalam hal ini kendaraan bermotor perorangan dinas dan operasional dinas yang sudah memenuhi umur kendaraan yang ditetapkan dan atau dalam keadaan rusak atau tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan dinas, dapat dihapuskan dari daftar inventaris kekayaan milikyang bersangkutan;
- b. bahwa untuk dapat mencapai maksud tersebut diatas, perlu dibentuk Panitia Penjualan/penghapusan Kendaraan bermotor/perorangan dinas milik PTMA

- Meningat : 1. Peraturan..... Nomor Tahun tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Aset Tetap/Barang Milik PTMA;
2. Peraturan Nomor Tahun tentang Pengelolaan Aset Tetap/Barang Milik PTMA

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Panitia Penjualan/Penghapusan Kendaraan bermotor perorangan dinas dan operasional dinas (disingkat Panitia Kendaraan) milik Dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Kendaraan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA bertugas :
1. Meneliti administrasi pemilikan aset tetap/barang, termasuk pembelian dan pengurusannya;
2. Meneliti keadaan fisik kendaraan dihubungkan dengan kepentingan urusan dinas dan biaya pemeliharaan;
3. Lain - lain yang dipandang perlu.

- KETIGA Hasil penelitian Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dituangkan dalam Berita Acara.
- KEEMPAT Semua biaya untuk pelaksanaan tugas panitia dimaksud dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja PTMA
- KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada tanggal

REKTOR/KETUA/DIREKTUR.....

(.....)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1.
- 2.
- 3. Dst

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR/KETUA/DIREKTUR.....

NOMOR.....
TANGGAL.....
TENTANG

PANITIA PENJUALAN KENDARAAN

No Urt	Nama	Kedudukan Dalam Panitia	Jabatan Pada Instansi	Keterangan
1	2	3	4	5

REKTOR/DIREKTUR/KETUA.....

(.....)

PANITIA PENJUALAN KENDARAAN MILIK PTMA

.....

BERITA ACARA

NOMOR

Pada hari Tanggal Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Panitia Kendaraan Milik PTMA Yang dibentuk dengan Keputusan telah melakukan pengecekan / penelitian terhadap kendaraan-kendaraan milik PTMA (sebagaimana terlampir) Yang direncanakan untuk dijual kepada dan dihapus dari daftar inventaris sebagaimana tersebut pada Berita Acara ini.

Adapun hasil pengecekan/penelitian atas kendaraan-kendaraan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1. Pemilikan :
- 2. Keadaan kendaraan :
- 3. Pemakaian dan pemeliharaan :
- 4. Biaya pemeliharaan :
- 5. Lain - lain yang perlu :

Sehubungan dengan hasil penelitian tersebut di atas, maka Panitia mengusulkan sebagai berikut :

- 1.(Daftar kendaraan yang diusulkan untuk dijual)
- 2. (Daftar kendaraan yang diusulkan untuk ditangguhkan dulu)
- 3. (Daftar kendaraan yang diusulkan untuk dihapus)

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan disampaikan kepada Rektor/ Direktur Utama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20

PANITIA KENDARAAN TERSEBUT DI ATAS

- 1. Ketua : Nama :tanda tangan
- 2. Wk Ketua : :
- 3. Sekretaris : :
- 4. Anggota : :
- 5. Anggota : :

Panduan Pengelolaan Aset Tetap/ Barang PTMA

Dalam rangka menuju Tata Kelola yang Baik (Good Governance), dengan semakin banyak dan kompleksnya Aset Tetap/Barang yang dikelola oleh Perguruan Tinggi Muhammadiyah-Aisyiyah (PTMA) diperlukan adanya perubahan mindset dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) di lingkungan PTMA dan warga Muhammadiyah terkait, terutama dalam pengelolaan aset tetap/barang yang telah dimiliki dan/atau dikuasai. Oleh sebab Buku II ini dimaksudkan dapat menjadi panduan yang dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan setiap aktivitas pengelolaan aset tetap/barang yang menyeluruh sejak penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, sampai dengan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Panduan ini juga semakin diperlukan dengan semakin banyak aset tetap/barang di lingkungan PTMA yang bersumber dari berbagai dana (mahasiswa, pemerintah, masyarakat dan organisasi masyarakat, usaha dan tabungan) dan dari berbagai jenis perolehan (hibah, sumbangan, pertukaran dll) serta berbagai jenis pemanfaatan (peminjaman, penyewaan, Bangun Guna Serah/BGS, Bangun Guna Serah/BGS dll), namun sampai saat ini belum ada panduan khusus yang dapat dijadikan acuan dalam pengelolaan aset tetap/barang yang telah dimiliki PTMA.



**Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan
Pimpinan Pusat Muhammadiyah**

Alamat: Jln. K.H. Ahmad Dahlan 103 Yogyakarta Indonesia 55262
Telp. +62-274-389485 Faks. +62-274-376336
www.diktilitbangmuhammadiyah.org
Email: diktilitbang@muhammadiyah.id

ISBN 978-623-94967-2-2 (no.jil.lengkap)



ISBN 978-623-94967-4-6 (jil.2)

